

# Business News

Sejak 30 November 1956

Fakta Analisa Penerangan

Khusus untuk para : Pengusaha • Manager • Pejabat • Politikus • Teknokrat • Sarjana

## INDUK KARANGAN :

- \* Kejahatan Lingkungan dan Revolusi Mental . . . . .2

## EKONOMI & BISNIS :

- \* Mendorong Investasi dan Sektor Riil di Tengah Ketidakpastian . . . . .3
- \* Kemenperin: Indonesia Butuh Banyak Armada Kapal Baru . . . . .5
- \* Klaim Tanah di Kawasan Hutan Meningkat. . . . .6
- \* Pengadaan Alutsista Paralel dengan Aspek Strategis Ekonomis . . . . .7
- \* PTPN XI Tingkatkan Efisiensi . . . . .8
- \* Kaltim Bidik Proyek Besar Kilang Minyak Bontang . . . . .9
- \* Harga Emas LM Menguat, Tapi di Pasar LN Melabil. . . . .10
- \* BPP SPAM: Komitmen PDAM Terhadap Akses Aman Air Minum Masih Rendah. . . . .11
- \* AKLP: Daya Saing Industri Kaca Masih Lemah . . . . .12
- \* UU Penjaminan untuk Perkuat Dasar Hukum Penjaminan. . . . .13
- \* Tahun 2016 Pendapatan Bagian Laba BUMN Turun 5,7 Persen. . . . .14
- \* Presiden Optimistis Produksi Beras Akan Melimpah di Tahun-Tahun Mendatang. . . . .16
- \* Pemerintah Kebut Bangun Infrastruktur, Konsumsi Semen Meningkatkan Pesat . . . . .17
- \* Dianggap Gagal, Pemerintah Akan Galakkan Kembali Program KB . . . . .18

- \* Industri Mebel dan Kerajinan Harus Realistis Hadapi Kenyataan Pahit. . . . .19
- \* Pemerintah Segera Berlakukan SNI Batik Sebagai Warisan Budaya Takbenda. . . . .20
- \* Pemerintah Tegaskan Tidak Turut Campur Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung . . . . .21

## PASAR MODAL & KEUANGAN :

- \* Kurs Transaksi Bank Indonesia . . . . .22
- \* Harga Komoditi tanggal 3 Juli 2015-25 September 2015 . . . . .23

## CATATAN HARGA-HARGA :


- \* Harga Bahan Pokok . . . . .24
- \* Harga Tangki dan Bak Air Bahan Polyethylene. . . . .25
- \* Harga Mobil Bekas Pakai . . . . .26

## PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH :

- \* Pembukaan Pemasukan Unggas dan/ atau Produk Unggas dari Negara Australia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Peraturan Menteri Pertanian R.I No.24/Permentan/PK.320/4/2015) . . .27
- \* Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal (Peraturan Menteri Pertanian R.I No.26/Permentan/HK.140/4/2015) . . .29
- \* Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal

- Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Surat Edaran Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Nomor 17/19/DPUM) . . . . .36
- \* Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 65/M-DAG/PER/8/2015) . . . . .47
- \* Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015) . . . . .49
- \* Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Coated Paper* dan *Paper Board* (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.010/2015). . . . .54
- \* Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 Tahun 2015). . . . .57
- \* Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja (Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015). . . . .58

PS-2/51931/I 8759  
**PERSEK. WIDYAWAN & PARTNERS**  
 THE ENERGY LT.9 - SCBD LOT 11-A (BELAKANG GRAHA NIAGA)  
 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 59 - JAKARTA 12190



Alamat : Komplek P & K Jl. Taman Pendidikan III No.12 Jakarta Selatan 12430 - Tlp (021) 759 20 118

## KEJAHATAN LINGKUNGAN DAN REVOLUSI MENTAL

Dalam beberapa minggu terakhir, jutaan warga dipaksa menghirup udara bercampur asap akibat pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Kejadian ini merupakan repetisi dari kejadian serupa tahun-tahun sebelumnya. Kabut asap telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Menurut Kadin Riau, untuk menyebut satu daerah, kebakaran hutan menimbulkan kerugian sekitar Rp20 triliun. Selain itu, puluhan ribu orang menderita penyakit ISPA. Sejumlah sekolah diliburkan. Seperti pula tahun-tahun sebelumnya, kabut asap kembali menyergap negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Ribuan anggota TNI pun diturunkan untuk membantu memadamkan api.

Kebakaran—sebetulnya lebih tepat disebut pembakaran—hutan merupakan kejadian yang menunjukkan secara kasat mata kegagalan kita mengelola kekayaan alam dengan baik. Pemda lagi-lagi mendapat sorotan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penerbitan izin perusahaan hutan merupakan sumber keuangan yang sangat penting bagi oknum kepala daerah. Sejumlah pihak mengatakan bahwa obral izin banyak terjadi jelang pilkada, seperti pula izin pertambangan. Namun demikian, tak terbantahkan elemen korporasi merupakan pihak kunci dari timbulnya bencana ini. Maka, kalau orang bicara soal kejahatan lingkungan, sorotan lebih banyak—untuk tidak mengatakan seluruhnya—mengarlah kepada korporasi.

Pengelolaan hutan bukan sekadar cerminan kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, namun yang paling penting ialah mengelola masa depan. Kita sudah puluhan tahun memiliki undang-undang lingkungan. Tetapi, selama puluhan tahun itu kualitas lingkungan hidup kita terus-menerus merosot. Tidak masuk akal memang, bagaimana bencana yang datang bertubi-tubi saban tahun itu tidak juga mampu membuat kita lebih peduli terhadap lingkungan. Dalam kondisi demikian, berulangnya kabut asap yang disebabkan oleh tindakan yang sama memaksa kita untuk memahami persoalan ini tidak semata-mata sebagai persoalan hukum.

Mau tak mau, bencana kabut asap sebagai bukti kejahatan lingkungan mesti dibicarakan dalam kaitannya dengan revolusi mental manusia Indonesia. Revolusi mental dimaksud tidak hanya mesti dilakukan terhadap warga di daerah sumber datangnya kabut asap, tetapi seluruh warga Indonesia. Tata kelola sumber daya alam jelas memiliki kaitan dengan soal mentalitas manusia secara umum. Pada isu lingkungan, revolusi mental mesti dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Kabut asap akibat pembakaran hutan adalah soal hilir. Sementara berulang-ulangnya aksi pembakaran adalah soal hulu. Dengan lain perkataan, setiap upaya mencegah dan mengatasi pembukaan lahan dengan cara membakar hutan harus menyentuh sisi hulu dan hilirnya sekaligus. Di sinilah kaitan antara revolusi mental dengan cara kita memperlakukan alam. Revolusi mental harus dapat membangkitkan kesadaran dan membentuk pemahaman kita bahwa seluruh kekayaan alam yang ada saat ini pada hakikatnya merupakan pinjaman dari anak-cucu kita. Pemahaman ini akan berujung pada sebuah kesadaran: Kejahatan terhadap lingkungan merupakan kejahatan terhadap generasi mendatang.

Kita tidak menafikan pentingnya menjatuhkan sanksi hukum terhadap pembakar hutan. Paralel dengan itu, kita juga mendorong dilakukannya penguatan aspek pencegahan tindakan pembakaran, antara lain dalam bentuk penyuluhan. Ini yang disebut aspek hulu dan hilir. Perlu ditanamkan kepada warga bahwa hutan tidak dapat ditangani dengan cara menerabas, eksploitatif, dan berorientasi ekonomi semata. Harus dikatakan bahwa mentalitas suka menerabas, eksploitatif, dan berorientasi ekonomi semata berada di balik berulangnya bencana kabut asap.

Maka, tanpa revolusi mental, kejahatan lingkungan, antara lain dalam bentuk membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan, dikhawatirkan akan terus berulang.

[ \*9 ]

Jakarta, 29 September 2015

## MENDORONG INVESTASI DAN SEKTOR RIIL DI TENGAH KETIDAKPASTIAN

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Di luar ekspektasi banyak kalangan, Bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve Bank atau biasa disebut The Fed, ternyata kembali menunda kenaikan tingkat bunga acuannya, *Fed Fund Rate* (FFR). Keputusan ini sontak membuat pasar keuangan global bergolak, terutama di kawasan Asia.

Banyak pihak berharap The Fed memberi kepastian segera terkait kenaikan FFR, agar bank-bank sentral negara lain bisa menyesuaikan secepatnya. Sudah cukup lama pasar keuangan global menanti kepastian kenaikan FFR dengan berdebar-debar karena hal itu akan menenangkan pelaku pasar.

Krisis ekonomi yang terjadi di AS pada 2008 lalu yang dipicu oleh ambruknya pasar *subprime mortgage* begitu dahsyat, sehingga membutuhkan penyelamatan secara tuntas dan menyeluruh. Untuk membuat ekonomi AS tetap berjalan baik, kebijakan penurunan tingkat bunga menjadi fokus perhatian otoritas moneterinya.

Seiring dengan perekonomian yang membaik, rezim penurunan bunga itu bakal berbalik arah, setelah didahului dengan penghentian paket quantitative easing pada Oktober 2014 lalu. Sudah lama sekali The Fed tidak menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga terakhir terjadi pada 2006.

Belakangan menjelang setiap pertemuan badan pembuat keputusan penting lembaga itu, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), kenaikan suku bunga disiapkan. Bahkan sinyal yang disampaikan termasuk gambaran waktunya. Pola komunikasi semacam itu memang tugas bank sentral AS. Pasar perlu mendapat pandangan ke mana sebenarnya bank sentral AS akan bergerak.

Pandangan The Fed akan menunjukkan sejauh mana tingkat keterlibatan dan kepedulian kepada kepentingan yang lebih besar. Karena The Fed merujuk pada negara AS, maka kepentingan yang diutamakan adalah negaranya. Namun, mengingat AS merupakan perekonomian terbesar di dunia, imbasnya sangat dirasakan masyarakat internasional. Indonesia pun ter-

kena dampak dari agenda kenaikan FFR. Buktinya, nilai tukar rupiah terus terpuruk, akibat investor melihai tingginya daya tarik dolar AS.

Kondisi rupiah makin merana, setelah bank sentral Tiongkok, People Bank of China (PBOC), mendevalusi mata uangnya, Yuan, secara agresif pada 11 Agustus lalu untuk meningkatkan ekspor yang kinerjanya anjlok selama semester pertama tahun ini. Problem yang dihadapi perekonomian AS dan Tiongkok tentu memengaruhi pasar keuangan dunia, karena mereka merupakan dua perekonomian terbesar di dunia. Dengan tingkat bunga yang belum berubah, maka persoalan pun tidak berubah.

Akibatnya, ketidakpastian ketidakpastian masih menghantui perekonomian global setelah The Fed menunda kenaikan FFR dan PBOC mendevalusasi Yuan. Dengan demikian rupiah tetap berpotensi bergejolak hingga akhir tahun. Dalam jangka pendek, FOMC akan bertemu pada Oktober mendatang, dengan kemungkinan pada bulan itu FFR akan dinaikkan. Namun bisa saja diundur di Desember, atau bahkan di kuartal pertama 2016 nanti.

Dengan mempertimbangkan devaluasi Yuan dan prospek perekonomian Tiongkok yang masih lemah sehingga The Fed menunda kenaikan FFR, hal ini menunjukkan betapa The Fed sangat concern dengan kebijakan makroekonomi Tiongkok. Devaluasi Yuan memberi makna bahwa barang-barang buatan AS akan berhadapan dengan barang-barang buatan Tiongkok yang lebih kompetitif.

Dari setting di atas, maka jauh lebih baik pemerintah Indonesia menyusun strategi dan kebijakan yang berdampak langsung pada perbaikan ekonomi untuk menebalkan kembali kepercayaan pasar guna mendongkrak nilai tukar rupiah yang sudah berada di level Rp14.600-an per dolar AS.

Seperti diketahui, pada 9 September lalu telah digelontorkan paket kebijakan ekonomi September 1 dalam rangka menopang arus perlambatan ekonomi. Berdasarkan hasil paparan terlihat bahwa instrumen utamanya adalah deregulasi kebijakan dengan fokus pada industri dan perdagangan. Sifatnya jangka menengah dan panjang.

Harus dipahami bahwa sektor riil dalam negeri saat ini lebih membutuhkan kebijakan pemerintah yang sejatinya dapat memberikan dampak segera. Di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi serta ketidakpastian yang memberikan tekanan luar biasa, kebijakan jangka pendek dibutuhkan untuk menyelamatkan sektor riil.

Tahun 2015 ini memang menjadi tahun yang cukup berat bagi perekonomian dunia dan Indonesia. Ketidakpastian makin panjang dipicu oleh penundaan kenaikan FFR dan devaluasi yuan. Di tengah tekanan ekonomi yang berat ini, sektor riil domestik membutuhkan kebijakan jangka pendek yang dampaknya bisa segera dirasakan.

Kebijakan jangka pendek tersebut mendesak diperlukan demi menyelamatkan industri sekaligus menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif. Sebagai ilustrasi, saat ini struktur industri di sektor mebel dan kerajinan domestik sangat tidak efisien dikarenakan buruknya infrastruktur, relatif tingginya bunga kredit bank, ketidakpastian upah buruh, serta regulasi yang tidak memihak kepada industri mebel dan kerajinan.

Perlu dipahami bahwa industri mebel dan kerajinan adalah salah satu potensi ekspor Indonesia karena sekitar 80% bahan bakunya dari dalam negeri. Karakternya pun padat karya sehingga menjawab kebutuhan lapangan kerja di Indonesia. Sekarang, industri ini menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Sementara itu, pasar mebel dan kerajinan dunia mencapai 140 miliar dolar AS. Pasar terbesar adalah AS dan Eropa. Tiongkok adalah eksportir terbesar dengan nilai ekspor mencapai 50 miliar dolar AS pada 2014. Ekspor Vietnam mencapai 7 miliar dolar AS, sementara Indonesia baru sekitar 2,8 miliar dolar AS.

Indonesia dengan segala potensinya, sebetulnya mampu untuk mengekspor lebih banyak. Namun, karena daya saing Indonesia lebih rendah, maka Vietnam yang lebih unggul. Bahkan, karena faktor daya saing tersebut, 10-15 perusahaan di Indonesia dikabarkan akan memindahkan investasinya ke Vietnam pada 2016 mendatang dalam bentuk penanaman modal asing.

Beberapa ekonom memandang, untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka industri padat karya merupakan ruang yang tepat untuk mewujudkannya. Dari perspektif ekonomi makro, situasi global saat ini jelas sangat

tidak bersahabat. Ketidakpastian global sebagai faktor eksternal telah menjadi penyebab dominan tekanan ekonomi domestik sampai dengan akhir tahun dan lagi-lagi, akibat daya saing yang lemah, Indonesia termasuk negara yang mengalami tekanan berat.

Di sini harus diapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) untuk tidak mengubah suku bunga acuan atau BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur BI pekan lalu. Betapapun atraktifnya insentif mendorong kegiatan ekonomi melalui penurunan suku bunga acuan, namun dampak negatif penurunan BI Rate terhadap pergerakan kurs rupiah harus pula diperhitungkan.

Di lain pihak, di tengah pelemahan rupiah hingga sempat menyentuh Rp14.600-an dan menurunnya cadangan devisa menjadi 103 miliar dolar AS, menaikkan BI Rate memang tampak menarik. Namun dampak negatifnya terhadap sektor riil domestik juga tidak dapat diterima. Dengan demikian, keberanian BI untuk mempertahankan BI Rate adalah langkah yang tepat.

Untuk itu, langkah lanjutan perlu dilakukan oleh pemerintah pasca diluncurkannya deregulasi dan debirokratisasi (Paket September 1) minggu lalu harus ditranslasikan ke dalam bentuk yang nyata, yaitu keluarnya peraturan-peraturan teknis atau operasional seperti yang disebutkan dalam matriks paket tersebut. Walaupun terkesan terburu-buru, namun berbagai peraturan tersebut perlu dikeluarkan dengan kualitas yang tinggi.

Yang harus dipahami, paket September 1 yang dirancang untuk merespons ancaman krisis jelas lebih bersifat jangka panjang. Penerapannya membutuhkan waktu lama sehingga manfaatnya tidak bisa segera dirasakan. Padahal, krisis ekonomi sudah ada di pelupuk mata. Kondisi ekonomi seperti itu memerlukan penanganan segera melalui kebijakan ekonomi jangka pendek. Dibutuhkan bantalan agar ketika krisis semakin dalam, ekonomi domestik tak jatuh lebih dalam.

Bantalan krisis itu pada dasarnya bertujuan mempertahankan atau meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus mampu menahan sekuat-kuatnya jangan sampai terjadi gelombang PHK secara besar-besaran. Pada saat bersamaan pemerintah juga harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang masih menganggur.

Demi mempertahankan para pekerja pada pekerjaan mereka, pemerintah bisa belajar dari penanganan krisis ekonomi 2008 lalu dimana ketika itu pemerintah menurunkan pajak untuk perusahaan.

Berkurangnya pajak membuat investor mempertahankan usaha mereka di Indonesia, tidak memindahkannya ke negara lain yang pajaknya lebih rendah.

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pun berkurang. Dengan begitu, perusahaan tidak memberhentikan pekerja sehingga daya beli mereka tetap ada. Tentu saja kebijakan ini menjadi kontra-produktif terhadap upaya pemerintah mendorong kenaikan pajak. Namun, di tengah perlambatan ekonomi yang kian nyata, pemerintah harus berani memilih: antara mendorong perekonomian atau mendongkrak pajak. Jawabnya jelas: pemerintah harus mendorong perekonomian, karena dari sini akan berdampak pada perolehan pajak juga.

Kelangan pengusaha meminta pemerintah mempertimbangkan penurunan tarif PPh badan dan perseorangan sebagai stimulus perekonomian. Menurut mereka, tidak salah pemerintah mengorbankan target penerimaan pajak asalkan perekonomian di segala lini kembali menggeliat.

Harus dipahami, pengurangan pajak perusahaan memang berakibat pada penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Akan tetapi, pengurangan pajak perusahaan itu bersifat sementara atau temporer. Bila kondisi ekonomi pulih, pemerintah bisa menerapkan besaran pajak korporasi seperti sedia kala.

Pemerintah juga masih bisa belajar dari krisis 1998 dimana ketika itu pemerintah melaksanakan program padat karya. Dana desa bisa menjadi instrumen melancarkan program padat karya. Dana desa bisa digunakan untuk membangun infrastruktur desa yang menyerap tenaga kerja. Dengan begitu, masyarakat desa memiliki daya beli. Kemiskinan di perdesaan yang meningkat akibat krisis pun berkurang. Bertahannya daya beli masyarakat pada gilirannya membuat dunia usaha tetap bisa beroperasi karena produk mereka ada yang membeli, yakni masyarakat konsumen.

(Rk)

## KEMENPERIN: INDONESIA BUTUH BANYAK ARMADA KAPAL BARU

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan Indonesia butuh armada kapal baru lebih banyak lagi. Pasalnya, saat ini sekitar 50% armada kapal niaga telah berumur di atas 20 tahun. Menteri Perindustrian (Menperin), Saleh Husin, di Jakarta, Senin (28/9), tidak menampik jika banyak kapal niaga nasional saat sudah tua, sehingga diperlukan pengadaan kapal baru.

Menurut Saleh, para pengguna kapal, baik kementerian, lembaga negara, BUMN dan swasta juga telah berkomitmen membeli kapal dari dalam negeri. Dikatakan, kemampuan galangan kapal diperkuat step by step dan terencana. Sementara untuk kapal dengan kebutuhan khusus, menurut dia, masih harus dibangun di luar negeri. Namun, Menperin mengatakan transfer teknologi dan pengembangan industri komponen terus dipacu untuk mengurangi impor ke depan.

Kemenperin juga menyiapkan dua kawasan khusus industri perkapalan yaitu di Kabupaten Lamongan, Jatim dan Kawasan Industri Maritim Tanggamus,

Lampung. Selain itu pemerintah akan melakukan pendataan spesifikasi dan kebutuhan kapal secara nasional. Ini diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan galangan kapal serta promosi investasi industri kapal. Industri galangan kapal nasional diyakini mampu membangun kapal yang dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas maritim di Tanah Air. Selain itu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Saleh optimistis industri galangan kapal nasional mampu membangun kapal yang dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas maritim di tanah air. Juga untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dia menyebutkan saat ini ada sekitar 250 galangan kapal di Indonesia. Mereka sanggup memproduksi 1,2 juta *dead weight tonnage* (DWT) kapal baru. Selain itu mampu mereparasi kapal dengan kapasitas total 12 juta DWT.

Kemenperin mencatat perusahaan-perusahaan kapal dapat membangun berbagai jenis dan tipe kapal sampai dengan ukuran 50.000 DWT. Sebanyak 80% dari seluruh galangan di tanah air dapat membangun kapal berkapasitas 5.000 DWT. Menurut Menperin,

peluang industri galangan kapal sangat terbuka. Itu didorong kebijakan asas cabotage yang meningkatkan jumlah kapal nasional dari 6.000 unit pada 2005 menjadi 14.000 unit pada 2014.

Salah juga mendorong pemberdayaan Pusat Desain dan Rekayasa Perkapalan Nasional atau *National Ship Design and Engineering Center* (NaSDEC) di Surabaya. Fasilitas itu hasil kerja sama Kemenperin dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. NaSDEC yang berdiri sejak 2006 diproyeksikan mampu mendesain kapal-kapal tipe khusus seperti tanker dan LNG carrier.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, menyatakan pihaknya akan menyuntikkan anggaran investasi ke industri galangan kapal senilai Rp5 triliun. Stimulus itu diberikan dalam rangka penguatan sektor hulu kemaritiman. Dia menyebutkan insentif fiskal itu bersumber dari anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dikatakan, KKP sudah membuat kesepakatan

dengan BKPM untuk penguatan sektor hulu kemaritiman. Salah satu programnya ialah pengadaan kapal.

Franky menyebutkan bahwa anggaran itu dialokasikan pada pengadaan 3.400 unit kapal. Hingga akhir semester I 2015, realisasi investasi pada 249 industri galangan kapal yang beroperasi sebesar Rp135 miliar. Industri-industri itu terletak di Sumatra sebanyak 65 galangan kapal, Kalimantan 62 galangan, Jawa 92 galangan, dan Maluku serta Papua 30 galangan.

Franky mengatakan BPKM telah berkoordinasi untuk menyamakan persepsi dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membahas perkembangan industri maritim tersebut. BKPM optimistis investasi galangan kapal akan terus tumbuh pada semester berikutnya. Pencapaian komitmen investasi PMDN tersebut lebih tinggi dari rencana investasi industri perkapalan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp1,7 triliun pada kurun waktu yang sama.

(ST)

## KLAIM TANAH DI KAWASAN HUTAN MENINGKAT

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Terbitnya petunjuk pelaksanaan Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat klaim lahan di kawasan hutan semakin meningkat. Lewat IP4T masyarakat yang kebunnya ada di kawasan hutan bisa mengajukan klaim supaya dikeluarkan dari kawasan dan bisa disertifikasi. San Afri Awang, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan hal ini, Selasa (29/9).

"Saya menerima laporan dari semua provinsi klaim kepemilikan lahan di kawasan hutan semakin meningkat. Klaimnya sudah berlebihan dan mengkuatirkan," katanya.

Juklah terbit Januari 2015 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 79 tahun 2014, nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor

17.PRT/M/2014, nomor 8/SKB/X tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan, tanggal 17 Oktober 2014.

Hal yang harus dilakukan saat ini adalah merevisi juklak tersebut dan mengharmonisasikan dengan Undang-undang yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Meskipun lahan yang diatur dalam kawasan hutan tetapi peran KLHK dalam mekanisme IP4T sangat kecil. Peran terbesar di pegang BPN. Diharapkan dalam revisi, peran KLHK semakin meningkat," katanya.

Diakui masyarakat butuh tanah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena itu banyak kawasan hutan digunakan oleh masyarakat. KLHK juga akan memberikan akses yang besar pada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan hanya caranya harus benar dan tidak melanggar hukum.

KLHK akan membuka akses 12,7 juta ha kawasan hutan untuk masyarakat. Selain itu kawasan yang akan dilepas untuk reforma agraria mencapai 4,1 juta ha.

(Sn)

## PENGADAAN ALUTSISTA PARALEL DENGAN ASPEK STRATEGIS EKONOMIS

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

*Indonesian for Maritime Studies (IMS)* mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk tidak memberhentikan proyek pembuatan kapal selam, mengingat pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) harus paralel dengan aspek strategis ekonomis. PT PAL Indonesia (Persero), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah membuat enam kapal, dan mengajukan penjualan kepada Filipina dan Arab Saudi. "Kita jangan bertindak naif. Termasuk tentara (TNI Angkatan Laut) tidak mengerti strategis ekonomis dan taktis perang. Saya merasa perlu memberi masukan. Karena ada pernyataan resmi TNI AL terkait dengan alutsista kapal selam," Laksamana (Purn.) Bernard Kent Sondakh mengatakan kepada *Business News* (28/9).

Strategis ekonomis sudah diterapkan ketika Kent Sondakh menjabat KSAL (Kepala Staf Angkatan Laut, April 2002 – Februari 2005). Program pembuatan kapal selam dimulai dengan pertimbangan aspek strategis. Karena proses alih teknologi pada saat itu terbuka ketika TNI AL dan PT PAL bekerjasama dengan Korea. Sehingga PT PAL mengambil alih secara gradual teknologi pembuatan kapal selam Korea. "Buktinya, rintisan (pembuatan kapal selam) bersama PT PAL, kami bisa buat dua unit (kapal) pada tahun 2007. Sekarang, Filipina sudah beli dua (kapal). Pemerintahan kerajaan Arab Saudi baru tanda-tangan untuk pembelian enam kapal. Mereka beli, selain murah (harganya), baja kita nomor satu. Tetapi isi (komponen) tidak melulu Korea dan PT PAL. (teknologi) Torpedo dari Swedia, Sonar dari Jerman."

Pengertian strategis, bahwa keputusan pembelian tidak melulu dengan sumber pendanaan utang luar negeri. Tetapi pemerintah harus mempertimbangkan strategi *trade balance* (neraca perdagangan) bilateral. Sehingga IMS sempat miris dengan pernyataan perwira TNI AL (Angkatan Laut) dengan keputusan partial terhadap pengadaan alutsista.

Pernyataan tersebut yang secara resmi dari TNI AL, ibaratnya 'asbun' (asal bunyi). "Keputusan untuk beli alutsista terutama kapal selam dari Rusia, harus dilihat dulu bagaimana neraca perdagangan bilateral kita. (neraca perdagangan) surplus atau deficit terhadap Rusia?. Rusia tidak beli apa-apa. Komoditi seperti kopi saja tidak dibeli (Rusia). Tetapi lihat investasi Korea di Indonesia, sangat besar. Bahkan (investasi Korea) sedikit di bawah Amerika. Ada Corindo, Samsung dan lain sebagainya. Semua bangsa dan negara di dunia, jenderalnya (panglima) tidak mengenyampingkan aspek ekonomi. Kita harus hati-hati. Apalagi kondisi sekarang, dimana US Dolar naik terus."

Aspek taktis juga tidak boleh dikesampingkan pada pengadaan Alutsista. Misalkan TNI AL yang punya kapal dengan kekuatan 10 ribu ton, bertenaga nuklir dengan jangkauan peluru kendali (rudal) antar benua. Dalam keadaan perang, kapal tersebut bisa menenggelamkan (kapal) musuh. Tetapi jangan sampai rudal dinilai secara taktis kalah dibanding torpedo. "Perwira harus mengerti taktis, baru bicara (alutsista, rudal dan torpedo). Apalagi kalau dia (perwira TNI AL) sudah lulus Seskoal (sekolah staf TNI Angkatan Laut). Bahwa torpedo bisa langsung menenggelamkan kapal, karena (kapal) patah. Rudal hanya sebatas membakar (kapal musuh) baru bisa tenggelam. *Destruction* (alutsista) yang mana lebih hebat, harus diketahui perwira lulusan Seskoal. Seperti sejarah perang besar di Malvinas (tahun 1982), kapal Inggris tenggelam setelah terbakar. Karena Argentina menggunakan rudalnya. Kapal-kapal yang *body* nya dengan aluminium, baja pada perang modern seperti itu, terbakar dulu baru tenggelam. Kita juga lihat jenisnya terkait dengan daya *destruction*."

(SL)

## PTPN XI TINGKATKAN EFISIENSI

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Salah satu tantangan utama industri gula di Indonesia adalah efisiensi, saat ini biaya produksi per kg gula di Indonesia lebih tinggi ketimbang di luar negeri. Untuk mengatasi masalah ini maka PTPN XI melakukan efisiensi dalam bentuk otomatisasi di pabrik dan mekanisasi di kebun tebu milik sendiri dan petani. Dolly Pulungan, Direktur Utama PTPN XI menyatakan hal ini kepada *Business News*.

Selama ini PG-PG banyak menggunakan energi berlebihan, di PTPN XI hal ini dibenahi dengan membangun broiler dengan tekanan 48 bar dari sebelumnya 20 bar. Dengan tekanan sebesar ini maka pabrik bisa diotomatisasi dan ada kelebihan energi listrik yang bisa dijual ke PLN. Selain itu biaya listrik bisa ditekan karena dihasilkan sendiri.

Dananya berasal dari Penyertaan Modal Negara sebesar Rp400 miliar, saat ini kapasitas PG Djatiroto mencapai 7.500 TCD (ton tebu/hari), tahun 2017 ditingkatkan menjadi 8.500 TCD dan 2019 menjadi 10.000 TCD. Hal ini sangat penting sebab semakin kecil kapasitas PG semakin tidak efisien, sedang semakin besar semakin efisien.

PG Djatiroto di dukung HGU seluas 12.000 ha dengan produktivitas tebu 110 ton/ha. Dengan kapasitas yang demikian besar luas lahan sebesar ini tidak cukup dan pasokan terbesar tetap dari petani. Produktivitas tebu petani mencapai 80 ton/ha dan perlu ditingkatkan menjadi 100 ton/ha.

Selain itu PTPN XI juga mendapat kucuran PNM Rp250 miliar lagi untuk meningkatkan kapasitas PG Asembagus yang mampu menghasilkan gula premium. Kapasitas sekarang yang mencapai 2.400 TCD akan dinaikkan jadi 4.500 TCD tahun 2017 dan tahun 2019 menjadi 6.000 TCD. Lahan HGU yang dimiliki mencapai 2.000 ha sehingga pasokan tebu sebagian besar dari lahan petani seluas 4.000 ha.

Tahun pertama biaya Rp650 diperoleh dari PNM dan Rp50 miliar dari kas internal. Total dana yang dibutuhkan selama 5 tahun adalah Rp3,2 triliun. PTPN XI tiap tahun akan mengajukan PNM, sedang kekurangannya akan dicari kredit dari bank syariah yang lebih menguntungkan ketimbang bank konvensional.

Semua hal ini dilakukan untuk lebih siap menghadapi kompetisi ke depan yaitu MEA. Pesaing utama Indonesia di MEA untuk gula adalah Thailand. Karena itu biaya produksi harus ditekan minimal sama dengan Thailand. Saat ini biaya produksi gula di Indonesia Rp8500/kg sedang di Thailand hanya Rp5000/kg.

Selain Asem Bagus dan Djatiroto maka 5 PG lain milik PTPN XI juga akan diotomatisasi. "Kuncinya ada pada teknologi. Tanpa teknologi kita akan kalah. Otomatisasi akan membuat jumlah orang yang bekerja di PG berkurang. Di India untuk PG dengan kapasitas 5.000 TCD orang yang bekerja di PG hanya 100-200 orang. Sedang di Indonesia dengan kapasitas hanya 1.000 TCD ada 700-800 orang yang bekerja," katanya.

Sesuai dengan program pemerintah juga pemprov Jawa Timur bahwa semua program efisiensi yang dilakukan PG tidak akan menambah pengangguran, maka pekerja yang berkurang di PG akan dialihkan ke divisi mekanisasi seperti operator alat mesin pertanian dan pemeliharaan.

Sekarang di lapangan tebang angkut susah karena kesulitan tenaga kerja. Hal ini disiasati dengan mekanisasi di kebun-kebun tebu. Orang-orang pabrik bisa dipindahkan ke bagian ini.

Diakui perbaikan mesin ini investasinya awalnya memang sangat mahal. Tapi operasional ke depan bisa sangat hemat. Dengan mesin-mesin baru ada ekstra bagas yang bisa digunakan untuk membuat etanol dan untuk bahan bakar. Biaya bahan bakar yang selama ini mencapai Rp65 miliar bisa ditekan jadi Rp5 miliar bahkan bisa nol.

Bisnis gula marginnya tipis karena pasarnya sangat oligopoli, pemainnya sedikit, buyer sangat mengontrol pasar dan produsen. Karena itu fokus tidak hanya pada gula tetapi produk lain yaitu pakan ternak dari pucuk tebu dengan kapasitas 150 ton/bulan, pupuk dari limbah tebu yaitu blotong dan bioetanol dengan kualitas *fuel grade* dengan kapasitas 150 kiloliter/hari.

Menurut Budi Ari Prabowo, Direktur Produksi, di on farm selain mekanisasi maka perbaikan juga dilaksanakan pada benih dengan menghasilkan tanaman unggul. PTPN XI menggandeng Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia untuk meningkatkan

produktivitas petani yang sekarang rata-rata 63 ton tebu/ha menjadi minimal 80 ton tebu/ha.

Mekanisasi di lapangan dilakukan dengan penataan lahan. Lahan-lahan milik petani dikonsolidasikan dalam satu hamparan minimal 5 ha. Kendala utama yang dihadapi adalah petani tidak mau berkelompok. Padahal Thailand dan Australia juga mengadakan tebu dari petani dan mereka berkelompok sehingga sukses.

Kementerian Pertanian saat ini memberikan bantuan traktor roda empat. Diharapkan untuk hamparan 300-400 ha bantuan traktor mencapai 8-10 unit sehingga itu menjadi ideal.

Produksi gula PTPN XI akan ditingkatkan dari 400.000 ton menjadi 500.000 ton. Kualitasnya juga ditingkatkan sehingga tidak hanya mengisi pasar konsumsi rumah tangga saja tetapi industri makanan minuman juga. (Sn)

## KALTIM BIDIK PROYEK BESAR KILANG MINYAK BONTANG

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) optimis dengan proyek pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 300.000 barel/hari di Bontang, dan akan dibarengi dengan rencana investasi baru dari Saudi Arabia. Kondisi existing, ada dua industri raksasa yakni Petrokimia (Pupuk Kaltim) dan LNG Badak. Jika pengoperasian kilang berjalan sesuai rencana, rating Pertamina akan meningkat menjadi 50 perusahaan terbesar di dunia. "Tendernya juga skala internasional. Kami tidak bisa mengandalkan (dana) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Proyek Bontang ini lebih besar tiga kali dibanding (jalan tol) Balikpapan - Samarinda," Heflin, Ketua Tim Ahli Ekonomi Pemprov Kaltim mengatakan kepada *Business News* (28/9).

Proyek Bontang juga sudah masuk tahap penajakan oleh investor Arab Saudi, yakni Syekh Sayyid al-Husaini. Pemprov dan Syekh akan mengajukan proposal kepada Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina. Syekh punya silsilah keturunan dengan Muhammad Arsyat Al-Banjari dari Banjarmasin. Sehingga ikatan emosional tersebut menjadi katalisator untuk kerjasama investasi proyek Bontang. "Kami juga sudah dua kali mengadakan pertemuan di Jakarta. Nilai proyek masih belum *fixed*, tetapi estimasi awal sekitar USD10 miliar."

Syekh juga dekat dengan kerajaan Arab Saudi, sehingga punya pengaruh untuk eksekusi kerjasama.

Pada dua kali pertemuan, Syekh sempat mengutarakan rencana pemasokan bahan baku minyak untuk pengilangan di Bontang. Selain Arab Saudi, Syekh juga menyebut Iran, Kuwait dan Rusia yang bisa membantu pasokan minyak. "Dalam waktu dekat, mereka akan datang lagi ke Jakarta. Awalnya, mereka tertarik dengan proyek kawasan industri tetapi akhirnya mendengar proyek Bontang."

Selain itu, Heflin juga optimis dengan proyek *coal to liquid* (CTL) kerjasama dengan Korea. Pemprov akan memanfaatkan teknologi Korea untuk pengolahan batubara kalori rendah. Selama ini, batas rendah batubara sekitar tiga ribu. Batubara jenis tersebut sudah dibatasi untuk ekspor, karena tidak menerapkan prinsip *value addition* (nilai tambah). "Sehingga investor Korea tertarik untuk mengolah batubara kalori rendah menjadi minyak dan oli. Mereka bawa uang, teknologi, tetapi menyerap tenaga kerja lokal. Akhir Nopember, mereka akan datang lagi ke sini (Kaltim)."

Investor sudah menemui Gubernur beberapa kali. CTL membantu pengadaan energi murah. Kapasitas produksi CTK ancar-ancar sekitar 600 Megawatt (MW). Dari hasil studi kelayakan, CTL bisa mencapai angka produksi sampai 600 MW. Tetapi kebutuhan untuk Korea sendiri hanya sekitar 400 MW. Sehingga sisanya, 200 MW rencananya akan diajukan kepada PLN. "Pada pertemuan pertama, PLN tidak keberatan beli. Tetapi harga belum ditentukan, berapa rupiah per watt. Kalau berhasil, investasi tersebut mencapai sekitar USD5 miliar."

(SL)

## HARGA EMAS LM MENGUAT, TAPI DI PASAR LN MELABIL

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Pasaran emas Logam Mulia (LM) di Jakarta lumayan sibuk terutama dalam dua (2) minggu terakhir. Order beli terus bermunculan meski harga pasar merayap naik. Sebagian pemilik modal "nganggur" dan penabung dana Rupiah di bank-bank ikut mengalihkan sebagian dananya ke emas LM mumpung harga pasarnya belum "meliar." Dalam kurun waktu sekitar tiga (3) minggu saja harga pasar emas LM telah mengalami kenaikan sekitar Rp26.000,00/gram dari Rp519.000,00 (31 Agustus 2015) menjadi Rp545.000,00/gram (28 September 2015).

Membesarnya animo beli terhadap emas LM itu semata-mata dipicu oleh makin meleyonya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang telah merosot sekitar Rp690,00/dolar dari Rp14.070,00 (31 Agustus 2015) menjadi Rp14.760,00/dolar (28 September 2015). Sementara harga emas internasional justru melabil di kisaran USD1.135,35 (31 Agustus 2015) lalu anjlok ke kisaran USD1.128.20 (3 September 2015) dan per 24 September 2015 kembali ke kisaran USD1.135.08 per *troy ounce* (31.1035 gram)

### Pergerakan Harga Emas Logam Mulia

Tahun 2015	100 gram	500 gram	1 kg	10 kg	100 kg
05 Agustus	491.000	501.000	5.620.000	2.810.000	13.500
12 "	502.000	512.000	5.730.000	2.865.000	13.830
26 "	522.000	532.000	5.930.000	2.965.000	14.150
31 "	519.000	529.000	5.900.000	2.950.000	14.070
03 September	526.500	535.500	5.980.000	2.980.000	14.200
07 "	522.000	530.000	5.930.000	2.965.000	14.280
10 "	519.000	529.000	5.900.000	2.950.000	14.370
22 "	532.000	542.000	6.030.000	3.015.000	14.548
25 "	540.000	550.000	6.110.000	3.055.000	14.740
28 "	545.000	555.000	6.160.000	3.080.000	14.760

(A)

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan : Taufik Sumawinata  
 Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab : Taufik Sumawinata  
 Redaktur Pelaksana : Arisanto  
 Pembantu Redaksi : Ahli-ahli Dunia Usaha dan Lembaga Ilmiah  
 Penerbit/Percetakan : PT. Business News, Anggota SPS/SGP  
 Alamat : Komplek P dan K, Jl. Taman Pendidikan III No. 12 Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430

Edisi Indonesia : Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur  
 Edisi Inggris : Rabu dan Jumat; kecuali hari libur  
 Telepon : (021) 75920118  
 Facsimile : (021) 75920119  
 Dokumentasi : (021) 75920116

Email : [bnewsindonesia@yahoo.com](mailto:bnewsindonesia@yahoo.com)  
 Langganan Baru : Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi

[www.businessnews.co.id](http://www.businessnews.co.id)  
 ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Dislarkan Dengan Perjanjian Dahulu

\* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.

## BPP SPAM: KOMITMEN PDAM TERHADAP AKSES AMAN AIR MINUM MASIH RENDAH

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Pemerintah melalui Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) mengakui komitmen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terhadap akses aman dan bersih air minum masih rendah. Untuk itu, BPP SPAM terus mendorong dan mendampingi berbagai PDAM untuk meningkatkan kinerjanya guna mencapai akses aman air minum 100% pada 2019. Untuk mencapai target tersebut, direncanakan penambahan sambungan rumah sebanyak 27 juta unit dengan kebutuhan pendanaan mencapai Rp253,85 triliun. Khusus PDAM, adanya penambahan pelanggan direncanakan sebesar 7,28 juta sambungan.

Kepala BPP SPAM, Tamin M. Zakaria, di Jakarta, Selasa (29/9), menyebutkan saat ini baru ada delapan PDAM yang secara eksplisit mengungkapkan komitmennya untuk mencapai akses aman air minum di 2019 sesuai target RPJMN 2015-2019. Delapan PDAM telah menandatangani komitmen yakni PDAM Kota Surabaya, PDAM Kota Malang, PDAM Kota Banjarmasin, PDAM Kota Payakumbuh, PDAM Provinsi Sumatera Utara, PDAM Kota Samarinda, PAM Jaya, dan PDAM Kota Bogor.

Tamin mengatakan untuk tahap awal jumlah tersebut cukup menggembirakan. Namun, untuk mencapai target akses universal 100% aman air minum untuk seluruh Indonesia, dibutuhkan lebih banyak PDAM yang berkomitmen serupa. Dia mengatakan jumlah PDAM yang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan hingga mencakup seluruh masyarakat di wilayahnya kemungkinan besar masih akan bertambah. Optimisme tersebut didukung oleh upaya BPP SPAM untuk melakukan pembinaan dan pendampingan.

Dia mengungkapkan BPP SPAM tengah berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan terhadap seluruh PDAM. Pasalnya, belum semua PDAM terlayani secara efektif oleh BPP SPAM. Pendampingan terhadap seluruh PDAM diharapkan dapat sejalan dengan peningkatan pelayanan PDAM-PDAM tersebut. Dia berkomitmen untuk mengupayakan semakin

banyak sambungan rumah yang terlayani. Menurut dia, PDAM harus bisa membuat keputusan investasi yang terencana untuk mencapai akses aman 100%.

Tamin menilai PDAM di berbagai daerah memerlukan inovasi yang sesuai dengan kondisi lokal serta adanya dukungan yang kokoh dari pihak pemerintah daerah guna menyelesaikan persoalan air minum. Menurut dia, inovasi lokal diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan air minum, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh PDAM. Dia mengungkapkan beragam tantangan itu terutama dalam hal mencapai target peningkatan cakupan pelayanan.

Tamin mengungkapkan, pihaknya dapat mendorong kinerja PDAM menjadi sehat antara lain melalui restrukturisasi utang PDAM, fasilitasi proses kerjasama antarbisnis, fasilitasi suku bunga yang disubsidi melalui pinjaman perbankan, dan fasilitasi pendanaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan data BPPSAM, dari 383 PDAM yang dinilai pada 2014, 51% berkinerja sehat, 29% kurang sehat, dan 20% diketahui dalam kinerja sakit.

Sementara itu, Andreas Suhono, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melaporkan pihaknya mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp17 triliun tahun depan untuk mewujudkan program 100-0-100. Program 100-0-100 merujuk pada target RPJMN 2015-2019 untuk mewujudkan 100% akses aman air minum, 0% Kawasan Kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Andreas mengatakan alokasi anggaran tersebut masih indikatif, namun relatif jauh dari pagu kebutuhan Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2016 yang mencapai Rp24 triliun. Dia mengatakan dengan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Di antaranya, termasuk pelibatan peran serta masyarakat dengan mendorong kemitraan pemerintah dan swasta dalam mendukung pembiayaan dan pengelolaan pembangunan sistem infrastruktur.

(ST)

## AKLP: DAYA SAING INDUSTRI KACA MASIH LEMAH

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Asosiasi Kaca Lembaran Dan Pengaman (AKLP) menyatakan, setelah melewati kinerja semester I/2015, sektor ini kemungkinan hanya bisa bertumbuh maksimal 5% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Yustinus Gunawan, Ketua III AKLP, di Jakarta, Selasa (29/9) mengatakan, harapan pertumbuhan kinerja bertumpu pada ekspor, seiring dengan lambatnya permintaan domestik.

Menurut Yustinus, dengan melemahnya kinerja manufaktur, otomatis produsen kaca lembaran Tiongkok membuang produknya dengan harga murah, sehingga menutup pasar pesaingnya. Saat ini, kapasitas produksi nasional sebesar 1,5 juta ton, sementara hasil produksi tahun ini diperkirakan mencapai 1,37 juta ton.

Yustinus mengakui, industri kaca lembaran dan pengaman belum mengalami perbaikan kinerja hingga kuartal III/2015 akibat rendahnya permintaan dan daya saing. Dia mengatakan bahwa meskipun belum mendapat laporan dari keseluruhan anggota asosiasi, kinerja kuartal ketiga masih melanjutkan kondisi dua kuartal sebelumnya yang melambat sekitar 15%-20%. "Proyek infrastruktur yang digalakkan pemerintah belum memberikan dampak apapun," kata Yustinus.

Selain rendahnya permintaan, faktor daya saing juga membuat produsen lokal sulit menjajal pasar ekspor. Dia mengatakan bahwa tingginya harga gas bumi membuat produsen lokal kalah saing dengan negara pengekspor lain yang rata-rata sudah menurunkan harga gas hingga lebih separuh, bahkan disubsidi oleh negara. Adapun kebutuhan kaca lembaran dan pengaman di Indonesia hampir mencapai 900.000 ton dan didominasi oleh produsen lokal. Kebutuhan tersebut merupakan 65% dari keseluruhan jumlah produksi. Sedangkan sisanya diekspor ke Asia Tenggara, Jepang, Timur Tengah dan Selandia Baru.

Yustinus melihat lambannya pertumbuhan ekonomi dalam negeri semakin memukul kinerja industri tanah air, termasuk industri kaca lembaran dan pengaman. Dia mengungkapkan akibat melemahnya ekonomi dalam negeri khususnya efek penurunan

industri otomotif membuat bisnis kaca semakin surut. Dia mengatakan akibat bisnis kaca yang semakin menurun, beberapa perusahaan kaca mulai melakukan efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dijelaskan, rencana pemerintah merevisi aturan impor kaca lembaran menuai protes dari pengusaha di industri ini. Pasalnya, aturan tersebut dinilai bakal mematikan industri kaca dalam negeri. Apalagi saat ini kondisi pertumbuhan bisnis kaca lembaran tengah sedang lesu. Yustinus menjelaskan, dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah September 2015, pemerintah merevisi sejumlah peraturan, salah satunya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenprin) No. 44/M-IND/PER/4/2011 dan Permenprin No. 34/M-IND/PER/4/2007 terkait kebijakan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk kaca lembaran dan kaca pengaman impor.

Dia mengungkapkan, jika aturan ini direvisi, produk kaca impor bakal membanjiri pasar dalam negeri dan akan mematikan produk lokal. Sebab dari sisi harga, banyak pemain lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk impor. Dikatakan, harga yang lebih murah jelas membuat daya saing semakin rendah, alhasil aturan ini akan menghancurkan industri kaca dalam negeri karena produk lokal tidak memiliki perlindungan dari pemerintah. Dia menyebutkan saat ini 10%-15% produk kaca lembaran impor telah beredar di pasar lokal, sisanya 85%-90% berasal dari produk lokal. Dengan adanya aturan baru ini, porsi produk dalam negeri tentu bakal tergerus.

Yustinus memaparkan, pelambatan pertumbuhan industri kaca lembaran juga dipicu oleh kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga gas dan upah buruh. Meski produsen kaca lembaran telah menaikkan harga jual produknya, namun hal ini belum mampu menutup kenaikan beban produksi. Menurutnya, kondisi ekonomi yang melambat membuat permintaan di sektor properti juga turun. Imbasnya, permintaan kaca lembaran dari sektor ini juga melesu.

(ST)

## UU PENJAMINAN UNTUK PERKUAT DASAR HUKUM PENJAMINAN

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan (RUU Penjaminan) yang akan dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat dasar hukum atas peraturan tentang penjaminan. Undang-Undang Penjaminan akan menjadi rujukan dalam menyelenggarakan penjaminan dalam perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Baleg DPR, Firman Subagyo saat memberikan penjelasan tentang RUU Penjaminan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri Hukum dan HAM di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/9).

Menurut Firman, dalam struktur perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi (UMKMK) mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis. Sekitar 99% pelaku ekonomi Indonesia termasuk dalam kategori UMKMK, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%.

Seperti diketahui UMKM menghadapi kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala tersebut antara lain adalah permodalan, manajemen, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, pungutan yang tidak jelas dan kemitraan. Terhadap kesulitan pelaku UMKMK dalam mendapatkan bantuan pendanaan dalam bentuk kredit tanpa memberikan agunan, lembaga pembiayaan Bank dan Non Bank telah membuat beberapa terobosan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKMK. Namun usaha tersebut dinilai belum efektif.

Dijelaskan Firman, lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamanatkan peralihan kewenangan pengawasan terhadap lembaga penjaminan dari Menteri Keuangan kepada OJK. Setelah OJK terbentuk, pengaturan mengenai lembaga penjaminan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dibentuk regulasi terkait dengan penjaminan untuk memberikan kepastian hukum kepada penjamin, terjamin, dan penerima jaminan dalam bentuk undang-undang. (Dm)

## PAKET KEBIJAKAN TAHAP II AKAN DILUNCURKAN AKHIR SEPTEMBER ATAU AWAL OKTOBER

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Menyusul Paket Kebijakan Tahap I yang diluncurkan pada 9 September lalu, pemerintah dalam waktu dekat kembali akan meluncurkan Paket Deregulasi untuk membuat Indonesia semakin kompetitif di dalam investasi global dan membuka ruang agar lapangan kerja semakin kompetitif bagi dunia usaha.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dalam penjelasannya kepada wartawan di Kantor Presiden, Senin (28/9) mengatakan Presiden memberikan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk mengurangi, memotong sekali lagi, dan meningkatkan efisiensi bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Rapat terbatas yang dihadiri para menteri bidang ekonomi tersebut membahas dua hal. Pertama, upaya membuat Indonesia menjadi semakin kompetitif di dalam investasi global, karena diakui masih banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi barier atau hambatan. Dalam hal ini Presiden memberikan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk mengurangi, memotong sekali lagi dan membuat efisien bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Ke dua, berkaitan dengan isu tenaga kerja, saat menghadapi kondisi perekonomian yang sedang sulit ini Presiden minta perusahaan mengubah paradigma, yakni tidak melakukan PHK, tetapi membuka ruang bagi lapangan kerja. "Nah dua hal ini yang sekarang dipikirkan secara sungguh-sungguh oleh

para menteri ekonomi. Dan nantinya akan ada pengumuman secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan yang lain-lain berkaitan dengan apa yang akan dilakukan," papar Pramono.

Soal kapan pengumuman Paket Deregulasi yang ke dua itu akan disampaikan oleh Presiden, Anung mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan paket tersebut, apakah bisa disampaikan di akhir September ini atau di awal Oktober. "Kita sedang mempersiapkan itu," tandasnya.

Mengenai jumlah peraturan yang akan dideregulasi, Pramono mengatakan kemungkinannya banyak sekali. Namun dari semua itu, yang paling utama dalam waktu dekat ini yang akan diumumkan hal-hal yang secara prinsip mempunyai dampak besar bagi dunia usaha.

Menurut Pramono, meskipun secara resmi Presiden belum dilaporkan soal kecenderungan pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait perlambatan ekono-

mi, namun Presiden setiap hari mendapatkan update dari media. Dari semua sumber informasi tersebut Presiden berupaya untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi.

"Bahkan kondisi yang seperti ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi kita untuk membuka dunia usaha atau lapangan kerja baru," ujar Pramono, seraya berharap apa yang akan diumumkan oleh pemerintah terkait dengan Paket Deregulasi tahap dua, akan bisa bermanfaat bagi para dunia usaha. "Mudah-mudahan bisa nendang, gitu lho. Itu bahasanya Presiden, nendang bagi dunia usaha," jelas Pramono.

Rapat terbatas sendiri dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry M. Baldan, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. (Pt)

## TAHUN 2016 PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN TURUN 5,7 PERSEN

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Pendapatan bagian laba BUMN pada tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp31.164,0 miliar, lebih rendah sebesar Rp5.792,5 miliar atau 5,7% dibanding dengan target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015. Secara lebih rinci, target pendapatan bagian laba BUMN tahun 2016 berasal dari pendapatan laba BUMN perbankan sebesar Rp6.944,5 miliar dan pendapatan laba BUMN non-perbankan sebesar Rp24.219,5 miliar. Demikian data Nota Keuangan dan RAPBN 2016 yang diperoleh Selasa (29/9).

Sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat 5 BUMN di sektor perbankan dan 114 BUMN di sektor nonperbankan seperti pertambangan, energi, jasa konstruksi, jasa perhubungan, dan telekomunikasi. Pendapatan bagian laba BUMN tersebut juga telah memperhitungkan pendapatan dividen saham PT Krakatau Steel sebesar Rp956,0 miliar yang meru-

upakan pendapatan nontunai dan bersifat in-out dengan pembiayaan dalam RAPBN tahun 2016 dengan jumlah yang sama.

Dalam tahun 2016, peran BUMN sebagai agen pembangunan lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam mendukung pembangunan di bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan payout ratio yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN dalam peningkatan kapasitas, terutama untuk investasi (*capital expenditure*). Kebijakan tersebut ditempuh melalui: (a) penyesuaian target dividen dan BUMN sektor perminyakan, pertambangan, dan perkebunan sesuai dengan kondisi ekonomi makro terkini; dan (b) tetap menjaga *capital adequacy ratio* (CAR) BUMN Perbankan di atas 15%.

### PNBP Lainnya

Secara garis besar, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) lainnya terbagi dalam beberapa jenis

pendapatan, antara lain : (1) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan; (2) pendapatan jasa; (3) pendapatan bunga; (4) pendapatan kejaksaan dan peradilan; (5) pendapatan pendidikan; (6) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (7) pendapatan iuran dan denda; dan (8) pendapatan lain-lain.

PNBP lainnya dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp82.816,4 miliar, menurun sebesar Rp7.293,2 miliar atau 8,1% dibanding dengan target dalam APBNP tahun 2015 atau 8,4% dibanding dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh turunnya pendapatan penjualan hasil tambang, dan pendapatan premium obligasi negara. Namun, upaya pencapaian target RAPBN tahun 2016 tersebut masih terkendala dengan belum optimalnya mekanisme penagihan, penyetoran, dan pengelolaan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk itu, optimalisasi PNBP lainnya dalam tahun 2016 secara umum akan terus diupayakan, melalui : (1) penyempurnaan/revisi PP tentang tarif atas jenis PNBP di masing-masing K/L untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP; (2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, pengendalian, dan

evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PNBP; (3) peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi dan melengkapi database wajib bayar PNBP; (4) penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pemungutan dan pengelolaan PNBP; (5) peningkatan sarana prasarana penghasil PNBP dan kualitas SDM pengelola PNBP; dan (6) pemanfaatan *online system* dalam penyetoran PNBP melalui sistem informasi PNBP *online* (SIMPONI).

Sampai saat ini, dari 68 K/L yang mempunyai kontribusi dalam PNBP lainnya, terdapat 6 K/L sebagai penyumbang PNBP terbesar. Ke-6 K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Kepolisian Negara RI (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemhub). Peningkatan target PNBP yang cukup tinggi pada Kemhub dan Polri akan dapat dicapai melalui intensifikasi PNBP dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar serta melakukan revisi atas ketentuan jenis dan tarif PNBP yang berlaku.

**Perkembangan PNBP Lainnya 6 K/L Terbesar, 2015-2016**  
(miliar rupiah)

No.	Kementerian Negara/Lembaga	APBNP 2015	RAPBN 2016	(%)
1.	Kemenerian Komunikasi dan Informatika	12.381,2	12.876,1	4,0
2.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.358,5	9.704,8	122,7
3.	Kementerian Hukum dan HAM	4.287,5	4.346,9	1,4
4.	Kementerian Perhubungan	2.857,8	9.098,7	218,4
5.	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	2.421,5	3.226,9	33,3
6.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	1.936,3	2.164,3	11,8

Sumber: Berbagai Kementerian Negara/Lembaga.

(Dm)

## DAYA BELI TURUN, RAKYAT PERLU KEBIJAKAN KONKRIT

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Anggota DPR, Djoko Udjiyanto menyampaikan keprihatinan atas lesunya perekonomian yang berakibat menurunnya daya beli masyarakat. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkrit menggenjot sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hasil pantauannya di daerah melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga titik terendah selama 17 tahun ini menghantam para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mencermati sejumlah laporan, para pengusaha UMKM mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat yang membuat produknya tidak laku terjual. Hal itu dikatakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengapresiasi program-program pemerintah yang berhasil mengundang banyak investasi asing seperti pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Namun program itu baru dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu panjang dan menengah.

Sekarang masyarakat dihadapkan pada *basic needs* yang sifatnya sangat mendesak dan *urgen*. Masyarakat saat ini tidak butuh program muluk-

muluk tapi yang konkrit, yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Itu tidak dapat ditunda-tunda dalam hitungan tahun atau bulan, tetapi harus segera direalisasikan paling lambat dalam hitungan hari.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa beberapa janji program Jokowi/JK adalah menciptakan ketahanan pangan, swasembada pangan, pembangunan yang berbasis dan mengutamakan masyarakat pedesaan. Namun, kebijakan pembangunan yang dimulai dari desa tersebut belum terlaksana dan terlihat hasilnya. Kalau Jokowi masih suka blusukan, dia pasti akan melihat kehidupan masyarakat di daerah semakin susah, daya beli sangat rendah, lapangan kerja tidak ada.

Pemerintah jangan terlalu sibuk berapologi, menyalahkan faktor eksternal sebagai biang kerok dari penurunan daya beli, seperti perlambatan ekonomi dunia, kondisi perpolitikan nasional yang tidak kondusif maupun kebijakan beberapa negara untuk menyelamatkan perekonomian masing-masing. Semua orang paham ada banyak faktor dalam penguatan dolar saat ini. Namun ketidakmampuan pemerintah dalam menahan laju pelemahan rupiah yang terus anjlok menunjukkan tidak adanya perencanaan dan manajemen ekonomi fiskal yang baik (Dm)

## PRESIDEN OPTIMISTIS PRODUKSI BERAS AKAN MELIMPAH DI TAHUN-TAHUN MENDATANG

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Presiden Jokowi meminta para pedagang dan kalangan pengusaha penggilingan padi untuk mendukung program pemerintah mewujudkan kemandirian pangan. Permintaan itu disampaikan Presiden saat menjamu makan siang para pengusaha penggilingan padi, pengusaha beras dan pedagang beras, se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) di Istana Negara, Senin (28/9).

Presiden optimistis produksi padi pada tahun-tahun mendatang akan melimpah. Keyakinan itu muncul usai menghadiri panen padi di Karawang yang dapat menghasilkan 13,4 ton setiap hektarnya. Karena itu, Presiden minta Menteri Pertanian Amran Sulaiman agar

menyebarkan bibit padi dari Karawang tersebut ke seluruh Indonesia, termasuk sawah-sawah baru.

Menghadapi melimpahnya produksi padi di masa mendatang itu Presiden minta petani, penggiling, dan penjual untuk bersiap-siap. Jangan hanya mereka yang diuntungkan, tetapi masyarakat juga harus merasa diuntungkan. "Tidak ada satu pihak yang tak diuntungkan, dan tidak ada satu pihak yang dirugikan," tegasnya.

Presiden mengaku dalam mengetahui perkembangan harga beras di pasar ia tidak hanya menerima laporan dari para menteri maupun Bulog, tetapi ia pantau sendiri di pasar. "Kalau sulit kendalikan kita jalankan operasi pasar atau cari cara yang lain," tambah Presiden.

Pada kesempatan yang sama Presiden menyampaikan keprihatinannya terhadap stok beras nasional yang sangat kecil dibanding dengan negara lain. Sebagai perbandingan, China memiliki stok beras sekitar 40 juta ton, dan Filipina, dengan jumlah penduduk 90 juta orang, memiliki stok beras 2,5 juta ton. Karena itu Bulog seharusnya paling tidak memiliki stok diatas 10 juta ton. Untuk itu Presiden meminta agar para petani terus berproduksi. "Di Karawang kemarin saya lihat 1 hektar bisa dihitung 13,4 ton. Mungkin faktanya bisa 10,7 per hektare," ungkap Jokowi.

Selain untuk stok, lanjut Presiden, beras simpanan juga bisa untuk diekspor. Untuk itu Presiden

minta para pengusaha bekerja dengan baik. Sebagai mantan pengusaha Presiden sudah memahami permainan pedagang dan sudah memahami pula apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi permainan para pedagang tersebut. "Saya tidak ingin merugikan bapak dan ibu. Kita bekerja bersama untuk kebaikan negara, kebaikan rakyat dan kebaikan kita semua," tandas Presiden. Kepada Bulog Presiden minta agar kedepan tugasnya membeli seluruh produksi dari petani. "Semuanya! Tidak ada kata gudang Bulog telah penuh. Mulai saat ini Bulog harus memikirkan berapa gudang yang harus disiapkan," tegasnya.

(Pt)

## PEMERINTAH KEBUT BANGUN INFRASTRUKTUR, KONSUMSI SEMEN MENINGKAT PESAT

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Keseriusan pemerintah untuk mempercepat proyek pembangunan infrastruktur mendatangkan keberuntungan bagi para pelaku industri semen di dalam negeri. Tercatat sejak Agustus 2015 jumlah konsumsi semen di tanah air naik signifikan. Kenaikan konsumsi semen ini merupakan indikator dari bergeraknya pembangunan infrastruktur.

Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso, dalam keterangannya kepada wartawan usai diterima Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Senin (28/9) mengatakan konsumsi semen pada bulan Agustus 2015 mencapai 6,28 juta ton atau meningkat 17,0% dibanding Agustus 2014 sebesar 5,37 juta ton. Untuk September 2015 konsumsi semen nasional diperkirakan naik 6% dibanding September 2014 sebesar 6,63 juta ton.

Dirut PT Semen Gresik, Suparni, menambahkan volume penjualan pada Agustus 2015 tercatat 2,3 juta ton atau meningkat 11,5% dibanding volume penjualan pada Agustus 2014. Sementara pada September 2015 ini diperkirakan akan meningkat 4,0% dibanding volume penjualan September 2014. Yang menggembirakan, porsi penjualan semen curah produksi PT Semen Gresik pada Agustus ini meningkat hampir 30%

dibanding tahun lalu. "Ini berarti terjadi peningkatan proyek-proyek infrastruktur dan properti, karena semen curah tersebut sebagian besar dikonsumsi untuk proyek-proyek besar," jelasnya.

Suparni menambahkan, konsumsi semen pada September 2015 juga meningkat cukup signifikan. Pabrik-pabrik semen, seperti Semen Gresik di Padang, Tonasa, dan Gresik saat ini beroperasi dalam kondisi kapasitas penuh, karena permintaan pasar domestik yang sangat kuat. Semen Padang yang memasok wilayah Sumatera dan Jawa bagian Barat saat ini mampu menjual semen rata-rata per hari di atas 22.000 ton semen. Sementara Semen Gresik yang memasok wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, dan bagian timur Indonesia di atas 45.000 ton, dan Semen Tonasa yang memasok wilayah Sulawesi, sebagian Kalimantan, Maluku, dan Papua di atas 20.000 ton. Dengan demikian produksi semen rata-rata per hari telah meningkat rata-rata 12-15% dibanding semester pertama tahun 2015.

Baik Ketua ASI maupun Dirut PT Semen Gresik memperkirakan konsumsi semen pada empat bulan mendatang akan meningkat kurang lebih 4-5%, sehingga total konsumsi semen di akhir tahun meningkat 2% dibanding tahun lalu.

(Pt)

## DIANGGAP GAGAL, PEMERINTAH AKAN GALAKKAN KEMBALI PROGRAM KB

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Pemerintah akan merevitalisasi dan membangkitkan kembali program keluarga berencana (KB) yang selama sepuluh tahun terakhir dianggap gagal, karena tidak bisa menekan laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya 1,1% menjadi sebesar 1,49%, serta tingginya kematian ibu hamil saat melahirkan yang mencapai 359 orang per 100 ribu kelahiran hidup. "Karena itu harus diadakan gerakan-gerakan untuk kembali menggalakkan apa yang disebut program kependudukan KB dan pembangunan keluarga," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty, mengemukakan hal itu usai diterima Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (29/9).

Salah satu gerakan yang dilakukan BKKBN untuk menggalakkan kembali KB, adalah dengan mewajibkan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. Dalam kaitan itu pemerintah pusat mengembalikan pengelolaan petugas dan penyuluh KB ke pusat.

Saat ini laju pertumbuhan penduduk sudah mencapai 1,49%, yang sebenarnya harus diturunkan paling tidak 1,1%. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% akan menambah penduduk sebanyak 4,5 juta orang, atau setara dengan jumlah penduduk Singapura. Ini artinya, kalau tidak dikenalikan, maka dalam waktu 10 tahun laju pertumbuhannya akan mencapai sepuluh kali penduduk Singapura. Apabila ini tidak dikendalikan dikhawatirkan akan menghasilkan manusia yang tidak berkualitas.

Karena itu, untuk mengendalikan dan mensejahterakan penduduk BKKBN akan mendirikan Kampung-kampung KB di daerah-daerah kumuh, miskin, padat penduduk, dan di kampung nelayan, seperti daerah Pangandaran dan Cirebon. Presiden Jokowi direncanakan akan menghadiri peluncuran Kampung-kampung KB.

Lebih lanjut Surya mengatakan, pertumbuhan penduduk di Indonesia sudah mengkhawatirkan, disebabkan oleh masih kurangnya kualitas manusia Indonesia. Sekarang ini jumlah penduduk Indonesia sudah

mencapai 250an juta. Menurut Surya, salah satu gagalnya program KB, adalah masih tingginya angka kematian ibu hamil melahirkan yang saat ini mencapai 359 orang per 100 ribu kelahiran hidup. "Menurut MDG's, angka kematian ibu hamil yang melahirkan harus diturunkan dari 228 menjadi 112, tetapi yang terjadi malah meningkat jadi 359 orang per 100 ribu kelahiran hidup. Artinya, jatuhnya 66 pesawat boeing 737 yang berisi 150 penumpang, isinya ibu melahirkan, jatuh selama setahun. Artinya dalam sebulan ada lima pesawat boeing 737 berisi ibu hamil yang jatuh. Senyap kita," papar candra.

Selain menekan angka kematian ibu hamil melahirkan, MDGs juga mengharuskan untuk menurunkan angka kematian bayi, tetapi yang terjadi justru meningkat. "Itu sebagai bukti gagalnya program KB, terutama di desa2. Karena itu Bapak Presiden tadi menekankan sekali. Sudah, kita harus bekerja keras menggalakkan kembali keluarga berencana dan kependudukan ini," ungkap Surya.

Penggalakan KB penting dilakukan, karena Indonesia menghadapi bonus demografi, dimana struktur umur penduduk usia kerja 15-65 tahun itu melebihi 50%. Yang berarti melebihi jumlah penduduk yang tidak kerja. "Kalau mereka yang berusia kerja ini tidak berkualitas, tidak punya kompetensi, tidak berkarakter, maka apa yang diramalkan oleh Bung Karno dulu bisa terjadi, bahwa kita bisa menjadi bangsa kuli.

Selain itu, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia harus ditingkatkan, karena Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, dimana tidak saja barang dan jasa yang bisa masuk, tetapi juga tenaga kerja asing yang bisa masuk, sehingga dikhawatirkan masyarakat Indonesia bisa menjadi kuli di negara sendiri. "Maka dari itu BKKBN juga menggalakkan apa yang disebut revolusi mental berbasis keluarga, yakni untuk membangun karakter manusia Indonesia, karakter bangsa.

Target pendirian kampung kb, adalah membentuk keluarga sejahtera melalui kampanye-kampanye tentang bagaimana membina, bagaimana menjadi orangtua hebat dalam seribu hari kehidupan.

Secara teori pada 2020 dan 2030 Indonesia memasuki era demografi, sehingga program-program

peningkatan kualitas manusia Indonesia sangat mendasak untuk dilakukan.

Lebih lanjut Surya mengatakan, rasio keluarga di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir meningkat menjadi 2,6, dimana satu keluarga memiliki tiga anak. Padahal seharusnya satu keluarga dua anak. Karena itu, BKKBN menargetkan sampai 2025 rasio penduduk turun menjadi 2,1.

Sejalan dengan itu, BKKBN juga akan menancangkan revolusi mental berbasis keluarga, dimana setiap keluarga diharapkan secara optimal melaksanakan delapan fungsi keluarga. Revolusi mental ini dalam rangka membentuk karakter berbasis keluarga. karakter bangsa.

Surya menambahkan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi tercatat di NTT, Maluku, dan Kepulauan Riau. Sebaliknya daerah dengan laju pertumbuhan penduduk paling rendah, adalah Yogya dan Jawa Timur. Menurut Surya, tinggi rendahnya laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh kualitas pendidikan wanita. Biasanya wanita yang sudah berpendidikan merasa, bahwa nilai/harga anak bukan dari anak ke orangtua, tetapi dari orangtua ke anak, dimana orangtua harus membiayai pendidikan anak, sehingga ibu harus kerja. "Jadi dua anak itu wajar. Karena itu, kampanye kita dua anak cukup, bahagia sejahtera. bukan membatasi, karena kalau dibatasi, maka setiap hamil ke tiga berarti harus diaborsi," tambahnya. (Pt)

## INDUSTRI MEBEL DAN KERAJINAN HARUS REALISTIS HADAPI KENYATAAN PAHIT

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Kendati masih optimistik ekspor produk mebel dan kerajinan Indonesia tahun ini minimal nilainya sama dengan tahun lalu mencapai USD1,8 miliar, tetapi industri ini harus realistis menghadapi kenyataan pahit, hengkangnya satu perusahaan asing di bidang furniture ke negara Vietnam yang dianggap situasinya lebih kondusif untuk melangsungkan usahanya. Dalam diskusi pada launching pameran "Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2016 dan pameran B to C Interior and Decoration Expo (InterDex 2016) di Jakarta, Selasa (29/9) mengemuka sejumlah kenyataan.

Satu perusahaan PMA asal Taiwan sudah siap-siap merelokasi perusahaannya di tahun 2016, dan meninggalkan 3000 karyawannya di Indonesia. Perusahaan berorientasi ekspor ke negara tujuan Amerika Serikat itu, berlokasi di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Sekjen Asmindu Abdul Sobur, sayangnya perusahaan yang termasuk salah satu eksportir cukup besar dari Jatim tersebut, memberi kontribusi besar terhadap perolehan devisa di bidang ekspor mebel dan produk kerajinan.

"Dari ekspor mebel dan kerajinan yang mencapai USD1,87 miliar, ternyata sekitar USD600 juta disumbang oleh Provinsi Jatim. Kemudian posisi berikutnya dikontribusi oleh peranan eksportir mebel dari

Jawa Tengah, dan baru sisanya dari Jawa Barat. Karena itu hengkangnya 1 perusahaan PMA tersebut, menjadikan juga tekanan bagi ekspor mebel dan kerajinan Indonesia nantinya. Kenapa mereka merelokasi pabriknya, karena sudah tidak tahan lagi dengan tekanan Upah Minimum Regional Provinsi (UMR) di wilayah Sidoarjo yang melonjak sampai 150 % dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, papar Sobur yang mendampingi Ketua Umum AMKRI Rudi Halim.

Apabila ditinjau dari sudut perburuhan, dengan jumlah karyawan perusahaan yang cukup besar mencapai 3 ribu orang, perbedaan upah dan produktivitas antara Indonesia dan Vietnam memang cukup terasa. Banyak peraturan di Indonesia yang tidak dideregulasi, sehingga dengan bench mark Vietnam, perhitungan mereka termasuk cukup rasional. Efisiensi Vietnam dilihat dari produktivitas tenaga kerja, di mana dengan jam kerja mereka yang mencapai 48 jam per minggu, perusahaan hanya mengeluarkan USD120 per bulan. Sementara di Indonesia dengan jam kerja mencapai 40 jam per minggunya, perusahaan harus mengeluarkan upah USD250 per bulan.

Secara keseluruhan kami melihat Vietnam lebih efisien sekitar 35% dibanding dengan Indonesia. Apalagi bagi perusahaan asing, peluang mereka memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku 1 Januari 2016 adalah lebih besar.

Dengan 30 persoalan regulasi baik di sektor industri, perdagangan, dan juga pertanian serta kehutanan, yang menjadi masalah bagi industri seperti anggota AMKRI, maka berinvestasi di negara lain mungkin menjadi lebih menguntungkan bagi mereka," paparnya.

Sementara itu Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak dalam kesempatan sama menyatakan, apabila memanfaatkan ekspor dengan optimal, industri bahan baku dari dalam negeri seperti mebel dan kerajinan, akan memperoleh benefit cukup besar, dengan adanya selisih nilai kurs dalam mata uang dollar Amerika Serikat terhadap rupiah. Sayangnya, masih ada sejumlah anggota bahkan pengurus AMKRI yang menggunakan bahan baku impor seperti dari *Medium Density Fiber*

(MDF), dan juga produknya lebih banyak ditujukan ke pasar dalam negeri.

Produk mebel dan kerajinan Indonesia sebenarnya sangat disukai oleh para pembeli dari Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Belanda, Jerman, Perancis, Australia, Belgia, Korea Selatan, dan Taiwan. Mereka menyukai produk mebel dan kerajinan Indonesia karena ciri khasnya sangat menonjol dengan perpaduan bahan baku ramah lingkungan, memiliki keanekaragaman budaya, ketrampilan yang mumpuni, serta inovasi desain yang relative maju, tambah Nus. Itu sebabnya menurut Rudi, pameran tahun depan ini diharapkan dapat menjangkau 10 ribu pembeli asing, 8.500 pengunjung, dan transaksi penjualan tahun depan di atas perolehan pameran serupa tahun ini yang mencapai USD400 juta. (Mi)

## PEMERINTAH SEGERA BERLAKUKAN SNI BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Guna melindungi batik Indonesia dari masuknya batik dari negara lain, pemerintah akan segera mengeluarkan ketentuan Standard Nasional Indonesia (SNI) bagi batik sebagai warisan budaya takbenda. Seperti dikemukakan Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah usai pembukaan Pameran Batik Warisan Budaya VIII di Jakarta, Selasa (29/9), sebagai instrumen untuk melindungi batik Indonesia, maka setelah memberlakukan Batikmark, pemerintah juga akan mengeluarkan SNI batik, yang akan diberlakukan secara sukarela di Indonesia.

"Untuk melindungi kain batik yang akan dijadikan sebagai sampel (contoh), pemerintah masih mempertimbangkan metode apa yang digunakan, supaya kain tidak cacat karena akan diambil sebagai potongan untuk sampel penggunaan batik mark. Makanya untuk menjaga kelestarian produk, apalagi terhadap produk yang kainnya sudah lawas dan coraknya tradisional, pemerintah masih memikirkan bagaimana metode pengambilan sampelnya, papar Euis usai mendampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin, membuka pameran yang akan berlangsung sampai 2 Oktober 2015 di Plasa Industri.

Batik Indonesia harus diselamatkan, selain itu pemerintah juga telah memberlakukan ketentuan batik menggunakan Batikmark, sehingga menjadi penanda, bagi batik tersebut. Penggunaan batik mark selain memberi jaminan mutu batik Indonesia, juga meningkatkan kepercayaan konsumen dalam dan luar negeri, serta memberi perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perdagangan dalam negeri ataupun internasional. Menurut Euis, Batikmark dapat dibuat sendiri oleh perusahaan yang telah memperoleh sertifikat penggunaan Batikmark, atau apabila tidak dapat membuat Batikmark sendiri, dapat meminta bantuan kepada Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta.

Menurut Euis, upaya kontinu dan keseriusan Indonesia dalam mengaplikasi batik mark, adalah agar ide ini otentik dilakukan Indonesia, karena ada kekhawatiran negara lain banyak yang berminat terhadap ide ini. Saat ini jumlah IKM batik diperkirakan mencapai 50 ribu unit. Dengan pertumbuhan yang mencapai 8 persen per tahun diperkirakan secara unit tahun ini mereka bertumbuh menjadi 60 ribu unit dan penyerapan tenaga kerja 200 ribu orang. Tujuan utama penerbitan sertifikasi Batikmark adalah memastikan perspektif dunia tekstil bermotif dan berproses ba-

tik adalah kekayaan tradisional Indonesia dan menjaga kualitas tekstil bermotif batik dan proses batik tersebut kepada konsumen batik. Sertifikasi ini juga bertujuan menghadapi kompetisi produk identik atau mirip yang dijual di pasaran dan untuk menghadapi ancaman pembajakan batik asal Indonesia oleh produsen tekstil luar negeri. Sampai saat ini menurut Euis, jumlah pengusaha yang mendaftarkan Batikmark baru mencapai sekitar 200 perusahaan. Mereka masih menunggu, karena kebanyakan orang tidak memperlakukan apakah batik mereka sudah menggunakan Batikmark atau belum. Mereka lebih percaya kepada penggunaan brand/merek yang mereka lebih kenal atau percayai (yakini), ketimbang penggunaan Batikmark.

Sementara itu Menteri Perindustrian Saleh Husin mengemukakan, pemakaian batik dari banyak daerah juga dapat menjadi promosi secara viral dan kebanggaan personal seseorang pernah mengunjungi suatu daerah tempat asal motif batik. Batik sendiri telah menjadi identitas budaya Indonesia yang sama-

kin kuat. Bahkan *United Nation Education Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menetapkan batik sebagai warisan budaya (*World Heritage*) tak benda pada 2 Oktober 2009.

Banyak tokoh yang telah memakai batik Indonesia dalam acara pemerintahan seperti halnya tokoh dunia seperti Nelson Mandela, Bill Clinton dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. "Kita dapat menjaga batik tetap lestari dengan menggunakan dan membeli batik sehingga pelaku IKM batik maupun pekerja seni batik kontemporer dan tradisional setia dengan profesinya," ujar Menperin.

Jika ditelusuri secara lebih dekat, batik yang menjadi World Heritage bukan terletak pada kain batiknya, melainkan melalui teknik dan prosesnya. Batik Indonesia memiliki beragam motif dengan esensi filosofi, desain yang menarik, dan nilai seni yang sangat tinggi serta metode pengerjaan batik baik dengan dicetak ataupun dikerjakan dengan tangan/canting (batik tulis) yang keduanya telah menjadi ciri khas batik Indonesia yang diakui dunia. (Mi)

## PEMERINTAH TEGASKAN TIDAK TURUT CAMPUR PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah mengamanatkan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung yang ada pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dilanjutkan dengan skema business to business alias bisnis murni tanpa ada peran pemerintah.

Ketiadaan peran tersebut, selain karena eksistensi kereta api Jakarta-Bandung, juga disebabkan tiga faktor utama. Pertama, sudah tersedianya akses jalan yang cukup bagus dan variatif. Saat ini perjalanan menuju Bandung bisa ditempuh dengan jalur akses tol Cipularang dan Sentul. Selain itu juga jalur non-tol via Puncak, serta pembangunan tol Cikampek II. Kedua, rencana pembangunan proyek kereta cepat tak pernah muncul dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ketiga, dana negara diprioritaskan untuk pembangunan daerah, sebab sesuai dengan Nawa Cita butir ke tiga, pemerintahan Presiden Jokowi dengan jelas menetapkan agenda prioritas membangun Indonesia dari ping-

giran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. "Pemerintah tidak (melaksanakan proyek), tetapi kalau swasta silakan," tandasnya.

Seperti diketahui, Indonesia dan China kembali menindaklanjuti rencana pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung. Kerjasama ini termasuk pengembangan produksi bersama gerbong kereta api berorientasi ekspor. Hal itu terungkap dari keterangan Menteri BUMN, Rini Sumarno, usai dari China, yang mengatakan menindaklanjuti kembali dan membahas berbagai hal terkait kereta api cepat, sehingga proyek tersebut dapat diselesaikan segera kesepakatannya, dan kereta api cepat tersebut dapat segera dibangun.

Menurut Rini, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (b to b) tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN. "Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiunnya, disertai alih teknologi, sehingga karena ini dilakukan secara 'b to b', maka harus ada keuntungan yang kita dapat, termasuk alih teknologi," ujar Rini. (Pt)



## BANK INDONESIA

## KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 29 September dan 28 September 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut:


MATA UANG	SATUAN	29 SEPTEMBER 2015			28 SEPTEMBER 2015		
		BELI Rp	TENGAH Rp	JUAL Rp	BELI Rp	TENGAH Rp	JUAL Rp
AUD (Australia)	1,-	10.196,25	10.252,18	10.308,11	10.271,20	10.326,91	10.382,61
BND (Brunei)	1,-	10.228,95	10.281,69	10.334,43	10.248,09	10.302,52	10.356,94
CAD (Canada)	1,-	10.930,11	10.988,19	11.046,27	10.969,17	11.024,76	11.080,35
CHF (Switzerland)	1,-	15.057,54	15.138,27	15.219,00	14.930,57	15.008,19	15.085,80
CNY (China Yuan)	1,-	2.301,92	2.313,54	2.325,16	2.294,56	2.306,02	2.317,47
DKK (Denmark)	1,-	2.209,72	2.221,05	2.232,38	2.193,90	2.205,02	2.216,14
GBP (United Kingdom)	1,-	22.214,00	22.329,88	22.445,75	22.222,57	22.334,25	22.445,93
HKD (Hong Kong)	1,-	1.890,67	1.900,34	1.910,01	1.886,79	1.896,25	1.905,70
JPY (Japan)	100,-	12.235,12	12.299,49	12.363,85	12.150,39	12.213,60	12.276,81
KRW (Korean)	1,-	12,24	12,31	12,38	12,24	12,32	12,39
KWD (Kuwaiti Dinar)	1,-	48.426,97	48.703,89	48.980,81	48.308,56	48.582,00	48.855,44
MYR (Malaysia)	1,-	3.279,03	3.297,45	3.315,86	3.324,92	3.343,81	3.362,70
NOK (Norway)	1,-	1.716,63	1.726,66	1.736,69	1.713,94	1.723,72	1.733,49
NZD (New Zealand)	1,-	9.243,74	9.291,90	9.340,06	9.339,71	9.390,03	9.440,34
PGK (Papua New Guinea)	1,-	4.997,01	5.133,26	5.269,51	4.986,44	5.122,10	5.257,76
PHP (The Philippines)	1,-	312,15	313,78	315,41	312,26	313,89	315,51
SAR (Saudi Arabian Riyal)	1,-	3.907,21	3.927,21	3.947,20	3.898,95	3.918,68	3.938,40
SEK (Sweden)	1,-	1.733,93	1.743,00	1.752,07	1.738,66	1.747,66	1.756,65
SGD (Singapore)	1,-	10.228,95	10.281,69	10.334,43	10.248,09	10.302,52	10.356,94
THB (Thailand)	1,-	401,81	403,95	406,09	403,50	405,63	407,76
USD (United States)	1,-	14.654,00	14.728,00	14.802,00	14.623,00	14.696,00	14.769,00
EUR (Europe)	1,-	16.485,75	16.571,96	16.658,17	16.366,06	16.450,72	16.535,37

Kurs Tengah, berdasarkan pengolahan *Business News*.


( - )

# HARGA KOMODITI TANGGAL 3 JULI 2015 - 25 SEPTEMBER 2015


**EUCRBREN Index (USD)**




**LMNIDS03 Nickel (USD)**




**USCRWTIC Index (USD)**




**CLSPAUNE Index Coal (USD)**




**PALMROTT Index CPO**




**IDRUSR20 Index Rubber US/kg**



**GOLDS Cmnty (USD)**



**LMSNDS03 TIN (USD)**



## HARGA BAHAN POKOK

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

No.	Komoditas	Satuan	PERIODE : SEPTEMBER 2015						
			22	23	24	25	26	27	28
1	Beras IR. I (IR 64)	Kilogram	10,855.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00	10,860.00
2	Beras IR. II (IR 64)	Kilogram	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,022.00
3	Beras IR. III (IR 64)	Kilogram	11,710.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00
4	Beras Muncul .I	Kilogram	12,670.00	12,670.00	12,670.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,600.00
5	Beras IR 42	Kilogram	12,340.00	12,350.00	12,250.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00	12,270.00
6	Beras SETRA - I	Kilogram	11,055.00	11,091.00	11,091.00	10,936.00	10,936.00	10,936.00	10,909.00
7	Minyak Goreng (kuning/curah)	Kilogram	35,273.00	35,000.00	34,091.00	34,545.00	34,545.00	34,545.00	33,000.00
8	Cabe merah keriting	Kilogram	34,909.00	35,545.00	34,273.00	34,636.00	34,818.00	34,818.00	33,273.00
9	Cabe merah (TW)	Kilogram	50,727.00	48,455.00	47,545.00	47,909.00	47,909.00	47,909.00	42,727.00
10	Cabe rawit Merah	Kilogram	30,091.00	27,909.00	27,455.00	28,818.00	28,364.00	28,364.00	26,545.00
11	Cabe rawit Hijau	Kilogram	21,545.00	21,727.00	21,727.00	21,091.00	21,364.00	21,364.00	20,818.00
12	Bawang Merah	Kilogram	24,455.00	24,727.00	24,909.00	24,682.00	24,591.00	24,682.00	24,364.00
13	Bawang Putih	Kilogram	122,273.00	125,000.00	125,000.00	122,727.00	122,727.00	122,273.00	120,455.00
14	Daging sapi Has (Paha Belakang)	Kilogram	111,364.00	114,091.00	114,545.00	112,727.00	112,727.00	112,727.00	109,545.00
15	Daging sapi Murni (Semur)	Kilogram	29,900.00	30,400.00	30,100.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,800.00
16	Ayam Broiler (Ras)	Ekor	20,545.00	20,545.00	20,545.00	20,273.00	20,273.00	20,273.00	20,091.00
17	Telur ayam Ras	Kilogram	20,545.00	20,545.00	20,545.00	20,273.00	20,273.00	20,273.00	20,091.00
18	Daging Kambing	Kilogram	106,250.00	107,500.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	106,875.00
19	Daging babi berlemak	Kilogram	65,100.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	65,000.00
20	Bandeng (sedang)	Kilogram	36,364.00	36,364.00	35,909.00	35,000.00	35,909.00	35,909.00	35,455.00
21	M a s	Kilogram	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
22	Lele	Kilogram	24,500.00	24,400.00	24,400.00	24,333.00	24,400.00	24,400.00	24,200.00
23	Gula Pasir	Kilogram	12,682.00	12,727.00	12,727.00	12,682.00	12,682.00	12,682.00	12,591.00
24	Tepung Terigu	Kilogram	8,909.00	8,727.00	8,727.00	8,636.00	8,636.00	8,636.00	8,636.00
25	Garam Dapur	200 Gram	4,680.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
26	Gas Elpiji (3Kg)	3 Kilogram	20,125.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
27	Susu Bubuk Bendera (400 gr)	Kardus	41,643.00	41,571.00	41,571.00	41,571.00	41,571.00	41,571.00	41,571.00
28	Susu Bubuk Dancow (400 gr)	Kardus	48,138.00	48,138.00	48,138.00	48,138.00	48,138.00	48,138.00	47,888.00
29	Susu Kental Bendera (200 gr)	Kaleng	12,088.00	11,938.00	11,938.00	11,938.00	11,938.00	11,938.00	11,875.00
30	Susu Kental Enak (200 gr)	Kaleng	10,650.00	10,733.00	10,733.00	10,733.00	10,817.00	10,817.00	10,650.00
31	Margarine Blueband Cup (250 Gr)	Kaleng	9,755.00	9,745.00	9,745.00	9,745.00	9,745.00	9,745.00	9,655.00
32	Margarine Blueband Cup (200 gr)	200 Gram	6,700.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00	6,655.00
33	Kentang (sedang)	Kilogram	11,273.00	11,455.00	11,455.00	11,455.00	11,455.00	11,455.00	11,455.00
34	Tomat buah	Kilogram	8,909.00	9,000.00	9,182.00	9,182.00	9,273.00	9,182.00	10,364.00
35	Kelapa kupas	Butir	6,350.00	6,550.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00
36	Semangka	Kilogram	7,800.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
37	Jeruk Medan	Kilogram	23,556.00	23,556.00	23,556.00	23,556.00	23,556.00	23,333.00	23,444.00

Sumber : PD Pasar Jaya

(BN)

# HARGA TANGKI DAN BAK AIR BAHAN POLYETHYLENE

Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Harga berbagai ukuran tangki air dan bak air dari bahan polyethylene tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

TYPE	VOLUME (ltr)	UK T - t - D (Cm)	H A R G A
<b>TANGKI SLENDER</b>			
AL - 250	250	87 - 87 - 68	Rp650.000
AL - 300	300	104 - 83 - 68	750.000
AL - 550	550	117 - 94 - 83	1.095.000
AL - 600	550	130 - 110 - 78	1.095.000
AL - 700	700	142 - 117 - 83	2.115.000
AL - 800	800	167 - 143 - 83	1.455.000
AL - 1100 VB	1.050	139 - 101 - 107	1.750.000
AL - 1200 VB	1.050	145 - 121 - 108	1.750.000
AL - 1100	1.150	146 - 110 - 111	1.800.000
AL - 1100 TG	1.150	227 - 203 - 83	1.800.000
AL - 1600	1.600	129 - 100 - 142	2.400.000
AL - 2000	2.000	163 - 138 - 136	3.150.000
AL - 2250	2.250	174 - 144 - 143	3.450.000
AL - 3100	3.000	179 - 146 - 163	4.450.000
AL - 3250	3.250	198 - 163 - 163	4.850.000
AL - 5200	5.500	225 - 191 - 185	7.150.000
AL - 11000	11.000	303 - 263 - 227	15.000.000
AL - 22500	22.500	410 - 358 - 277	31.250.000
<b>BAK AIR BULAT SUSUN</b>			
AL - 200 B	200	75 - 72 - 53	630.000
AL - 300 B	300	83 - 79 - 63	735.000
AL - 500 B	500	91 - 120 - 100	1.150.000
AL - 1000 B	1.000	114 - 120 - 124	1.725.000
<b>TANGKI SLENDER DAPAT DISUSUN</b>			
AL - 1000 SN	1.000	146 - 119 - 115	1.650.000
AL - 2000 SN	2.000	165 - 132 - 134	3.300.000
AL - 2000 SN	2.000	154 - 110 - 150	3.300.000
AL - 3000 SN	3.000	166 - 124 - 168	4.500.000
AL - 5000 SN	5.000	215 - 165 - 225	7.250.000
<b>BAK BULAT RATA</b>			
		<b>T - D</b>	
AL - 700 BR	700	117 - 83	1.055.000
AL - 1000 BR	1.000	120 - 111	1.700.000
AL - 1500 BR	1.500	100 - 142	2.475.000
AL - 2000 BR	2.000	132 - 134	3.275.000
AL - 3100 BR	3.100	163 - 163	4.475.000
AL - 5100 BR	5.100	191 - 188	7.175.000
AL - 10000 BR	10.000	263 - 277	15.000.000
<b>BAK AIR PERSEGI PANJANG</b>			
AL - 250 BP	250	115 - 52	1.250.000
AL - 500 BP	500	135 - 67	2.000.000
AL - 1000 BP	1.000	139 - 78	3.275.000

( 0 )

**HARGA MOBIL BEKAS PAKAI**Jakarta, 29 September 2015 (*Business News*)

Pasaran mobil bekas pakai terlihat agak sepi. Penawaran harga para pedagang umumnya tidak seragam bergantung kondisi mobil. Harga tercatat kurang lebih sebagai berikut :

**( Dalam Ribuan Rupiah )****TOYOTA**

- Soluna Gli th 2000 .....	Rp51.500
- Corolla Altis th 2004 .....	124.500
- Vios 1.5 G M/T th 2004 .....	102.500
- Vios 1.5 G M/T th 2005 .....	110.000
- All New Vios A/T th 2008. ....	142.500
- Yaris 1.5 S A/T th 2006 .....	125.000
- Yaris 1.5 E A/T th 2007 .....	130.000
- Yaris 1.5 E M/T th 2008 .....	140.000
- Yaris 1.5 J M/T th 2009 .....	135.000
- Avansa S A/T th 2009 .....	132.500
- Avansa S M/T th 2009 .....	147.500
- Avansa S M/T th 2010 .....	155.000
- Avansa S A/T th 2004 .....	120.000
- Avansa S A/T th 2007 .....	132.000
- Innova G MT th 2006 .....	177.500
- Innova G M/T th 2005 .....	157.500
- Innova V M/T th 2006 .....	212.500
- Innova V A/T th 2010 .....	237.500
- R u a h 1.5 S A/T th 2008 .....	167.500
- R u s h 1,5 S A/T th 2010 .....	187.500
- R u s h 1.5 G A/T th 2010 .....	177.500

**DAIHATSU**

- Gran Max 1.3 D th 2008 .....	71.500
- Gran Max 1.5 D th 2008. ....	80.000
- Luxio 1.5 M th 2009 .....	102.500
- Luxio 1.5 M M/T th 2010 .....	115.000
- Luxio X M/T th. 2009 .....	110.000
- Sirion D A/T th 2008 .....	105.000
- Sirion D A/T th 2009 .....	112.500
- Sirian M A/T th 2007 .....	102.500
- Taruna CL 1.5 M/T th 2002 .....	70.000
- Taruna CSX th 2000 .....	65.000
- Taruna CX M/Tn th 2000 .....	70.000
- Terios TS Extra M/T th 2008 .....	125.000
- Terios TS Extra th 2009 .....	130.000
- Terrios TS Extra th 2010 .....	140.000

- Terios TX A/T tn2007 .....	135.000
- Terios TX A/T th 2010 .....	160.000
- Terois TX M/T th 2008 .....	150.000
- Xenia Xi Deluxe th 2009 .....	105.000
- Xenia Li Sporty th 2009 .....	110.000
- Xenia Li M/T. th 2007 .....	100.000

**B M W**

- 302i A/T th 2008 .....	315.000
- 318i A/T th 2004 .....	150.000
- 320i AT th 2010 .....	410.000
- 320i A/T th 2007 .....	240.000

**H O N D A**

- City Dsi M/T th 2006 .....	130.000
- City Vitec th 2006 .....	145.000
- City Vitec th 2005 .....	135.000
- Civic 1.8 A/T th 2007. ....	205.000
- Jazz i-Dsi M/T th 2004. ....	105.000
- Jaqzz S M/T th. 2008 .....	150.000
- CRV 2.4 A/T th 2008 .....	255.000
- Stream A/T th 2006 .....	150.000

**N I S S A N**

- X Trial ST 2.5 A/T th 2004 ..	144.500
- X Trial M/T th 2009 .....	250.000
- Terano SLX M/T 1996 .....	77.500
- Terano M/T th 2003 .....	125.000
- Serena CT A/T th 2009 .....	295.000
- Serena HWS A/T th 2004 ...	135.000

**S U Z U K I**

- Karimun GX th 2005 .....	77.000
- Karimun M/T th 2001 .....	49.500
- APV GGE M/T th 2008. ....	92.000
- APV GX M/T th 2006 .....	99.750
- Swft ST M/T th 2008 .....	144.750
- Baleno M/T th 2008 .....	124.750

( 0 )

# PEMBUKAAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA AUSTRALIA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 24/Permentan/PK.320/4/2015, tanggal 27 April 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/12/2012, telah ditetapkan Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas dari Negara Australia ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan deklarasi Organisasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) menyatakan bahwa Negara Australia sebagai negara berstatus bebas Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembukaan Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas dari Negara Australia ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Ta-

hun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 571);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1967) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 105);

**Memperhatikan :**

1. Deklarasi Resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) dalam report reference Nomor 13203 tanggal 27 Maret 2013 dan Nomor 14811 tanggal 21 Februari 2014;
2. Nota Dinas Nomor 11003/TU.020/F5/07/2014 tanggal 11 Juli 2014, Hal Rapat Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tentang Rencana Pembukaan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Australia ke Indonesia;
3. Dokumen Analisis Risiko Pemasukan Hatching Eggs (HE) dan Day Old Chicks (DOC) dari Australia ke Indonesia-Penilaian Risiko Kualitatif;
4. Rekomendasi Direktur Kesehatan Hewan Selaku Otoritas Veteriner Nasional Nomor 01005/PK.320/F5/04/2015 tanggal 09 April 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
**PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG  
 PEMBUKAAN PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU**

**PRODUK UNGGAS DARI NEGARA AUSTRALIA KE  
 DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Membuka kembali pemasukan unggas dan/atau produk unggas dari Negara Australia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

**Pasal 2**

Pemasukan unggas dan/atau produk unggas dari Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas dari Negara Australia ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 27 April 2015  
**MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,**  
 ttd.  
**AMRAN SULAIMAN**

Diundangkan di Jakarta  
 pada tanggal 29 April 2015  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA,**  
 ttd.  
**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 TAHUN 2015 NOMOR 655**

**( BN )**

# SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

(Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015,  
tanggal 28 April 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, mulai dari permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan dan non-perizinan melalui satu pintu telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, Menteri Pertanian telah mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan membantu kelancaran dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pelayanan pemberian izin usaha di bidang pertanian secara transparan, terukur, perlu menetapkan syarat, tata cara, dan standar operasional prosedur dalam pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142)

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/ Permentan/SR.120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1180);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) juncto Per-

aturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.**

**BAB I**

**PERSYARATAN REKOMENDASI TEKNIS**

**Bagian Kesatu**

**U m u m**

**Pasal 1**

Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal, meliputi:

- a. Izin Usaha Tanaman Pangan;
- b. Izin Usaha Hortikultura;
- c. Izin Usaha Perkebunan;
- d. Izin Usaha Peternakan; dan
- e. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen.

**Pasal 2**

Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas Nama Menteri Pertanian, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal pembina komoditas di lingkungan Kementerian Pertanian.

**Bagian Kedua**

Izin Usaha Tanaman Pangan

Pasal 3

Izin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Proses Produksi;
- b. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen;
- c. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen; dan
- d. Izin Usaha Perbenihan Tanaman.

Pasal 4

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Proses Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Tata Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
- g. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
- h. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- i. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
- j. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
- k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 5

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Pen-

anganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Keterangan domisili;
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Izin Usaha Perindustrian (IUP);
- f. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang diterbitkan oleh gubernur;
- g. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- h. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
- i. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
- j. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
- k. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
- l. Hasil AMDAL atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- m. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
- n. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
- o. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 6

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, pemohon harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 3 huruf d, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Akte pendirian usaha dan perubahannya;
- b. Surat kuasa dari Direktur Utama;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- f. Hak Guna Usaha (HGU); dan
- g. Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

**Bagian Ketiga**  
**Izin Usaha Hortikultura**  
**Pasal 8**

Izin Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Budidaya Hortikultura; dan
- b. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura.

**Pasal 9**

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- e. Surat Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan Kemitraan; dan
- g. Untuk Unit Usaha Budidaya Hortikultura yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara, harus dilengkapi hak guna usaha.

**Pasal 10**

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Perbeni-

han Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Surat kuasa Direktur Utama;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- f. Hak Guna Usaha (HGU); dan
- g. Sertifikat kompetensi.

**Bagian Keempat**  
**Izin Usaha Perkebunan**  
**Pasal 11**

Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

- a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);
- b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P);
- c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP); dan
- d. Usaha Produksi Perbenihan Tanaman.

**Pasal 12**

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari gubernur;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan pe-

- rundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
  - h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
  - i. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
  - j. Pernyataan kesanggupan:
    - 1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
    - 2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
    - 3) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
    - 4) melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
  - k. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan

- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
- g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan;
- h. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; dan
- j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan yang diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan.

#### Pasal 14

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang menyelenggarakan fungsi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui

oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan;

- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- k. Pernyataan kesanggupan:
  1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan.
- l. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Usaha Produksi Perbenihan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Akte pendirian usaha dan perubahannya;
- b. Surat kuasa dari Direktur Utama;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- f. Hak Guna Usaha (HGU); dan
- g. Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

#### Bagian Kelima

#### Izin Usaha Peternakan

##### Pasal 16

Untuk memperoleh rekomendasi teknis Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- d. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- e. Izin Tenaga Kerja Asing;
- f. Izin pemasangan instalasi dan peralatan;
- g. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Izin Usaha Produksi Obat Hewan

##### Pasal 17

Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagai Produsen Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- d. Izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang berada dalam kawasan industri;
- e. Izin Gangguan (HO);
- f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/domisili yang berada di luar kawasan industri;
- g. Hak Guna Bangunan (HGB);
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- j. Memiliki pabrik obat hewan, sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
- k. Memiliki laboratorium pengujian mutu dan tempat penyimpanan obat hewan;
- l. Izin Tenaga Kerja Asing;

- m. Memiliki Tenaga Dokter Hewan dan Apoteker;
- n. Izin lingkungan/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- o. Rekomendasi Kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota; dan
- p. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Pusat.

## BAB II

### TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS

#### Pasal 18

Tata cara penerbitan rekomendasi teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

1. Calon investor mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BKPM melalui Liaison Officer (LO) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Liaison Officer memeriksa kelengkapan dokumen paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sudah memberikan jawaban menerima atau menolak;
3. Apabila dokumen tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada calon investor;
4. Apabila dokumen lengkap, permohonan di terima yang selanjutnya oleh TU-PTSP untuk diproses secara administrasi paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sudah diterbitkan surat pengantar kepada Direktur Jenderal pembina komoditas;
5. Direktur Jenderal pembina komoditas setelah menerima permohonan, paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja telah mendisposisi kepada Ketua Tim Rekomendasi Teknis untuk dilakukan telaahan dan verifikasi secara teknis;
6. Ketua Tim Rekomendasi Teknis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus telah selesai melakukan telaahan, verifikasi teknis dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal pembina komoditas;
7. Direktur Jenderal pembina komoditas atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima saran dan pertimbangan dari Ketua Tim Rekomendasi Teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja telah menerbitkan rekomendasi teknis atau surat penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang selanjutnya untuk disampaikan kepada Ke-

pala BKPM melalui TU-PTSP dan didokumentasikan.

#### Pasal 19

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal seperti tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Dengan diundangkannya peraturan ini, ketentuan tentang penerbitan rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal, sepanjang mengatur mengenai syarat dan tata cara pemberian rekomendasi teknis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2015  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 680

( BN )

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/35/DPAU TANGGAL 29 AGUSTUS 2013  
PERIHAL PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH  
BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
(Surat Edaran Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia  
Nomor 17/19/DPUM, tanggal 8 Juli 2015)**

Kepada  
SEMUA BANK UMUM  
DI INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5713), dan untuk meningkatkan pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**I. UMUM**

C. Dalam rangka pencapaian pangsa Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum, diperlukan ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai tata cara penghitungan dan pemantauan atas pencapaian pangsa Kredit atau Pembiayaan UMKM, pelaksanaan pola kerja sama yang ditetapkan, kriteria dan prosedur penyediaan

Bantuan Teknis, pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, tata cara publikasi atas pencapaian pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM, kriteria dan tata cara pemberian penghargaan (award) kepada Bank Umum, pemantauan terhadap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Umum Syariah, serta tata cara penyampaian laporan pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum.

2. Ketentuan angka II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**II. RENCANA PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM**

Bank Umum menyusun rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dengan memperhatikan tahapan pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan, yaitu:

1. tahun 2015, paling rendah 5% (lima persen);
2. tahun 2016, paling rendah 10% (sepuluh persen);
3. tahun 2017, paling rendah 15% (lima belas persen); dan
4. sejak tahun 2018, paling rendah 20% (dua puluh persen).

3. Ketentuan angka III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**III. PENCAPAIAN RASIO DAN KUALITAS KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM**

A. Bank Indonesia melakukan perhitungan pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM dan rasio Non Performing Loan/ Non Performing Financing (NPL/NPF) secara gabungan untuk seluruh kantor Bank Umum di dalam negeri posisi akhir bulan Desember tahun bersangkutan yang bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum atau Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta laporan Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing yang diterima secara offline dalam hal pelaporan online belum tersedia.

B. Perhitungan pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Kredit atau Pembiayaan UMKM}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

C. Dalam melakukan perhitungan pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf B, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Total Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah jumlah baki debit Kredit atau Pembiayaan UMKM dalam Rupiah dan valuta asing, yaitu:

a. Untuk Bank Umum selain kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran, berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM yang dilakukan secara:

- 1) langsung; dan/atau
- 2) tidak langsung yaitu melalui kerja sama dengan pihak tertentu menggunakan pola executing, pola channeling, atau pembiayaan bersama (sindikasi).

b. Untuk kantor cabang bank yang

berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran, berasal dari:

1) pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM yang dilakukan secara:

- a) langsung; dan/atau
- b) tidak langsung melalui kerja sama dengan pihak tertentu menggunakan pola executing; dan/atau

2) pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk produk ekspor non migas.

Informasi mengenai Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagai Bank Campuran diperoleh dari otoritas pengawas bank pada setiap awal tahun berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

c. Pedoman rincian komponen Kredit atau Pembiayaan UMKM dan/atau ekspor non migas yang diperhitungkan sebagai Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b mengacu pada Lampiran 1.a dan Lampiran 1.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2. Total Kredit atau Pembiayaan adalah jumlah baki debit Kredit atau Pembiayaan dalam Rupiah dan valuta asing.

D. Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) total Kredit atau Pembiayaan adalah penjumlahan Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum. Perhitungan rasio NPL/NPF total Kredit atau Pembiayaan dilakukan dengan membandingkan total NPL/NPF terhadap total Kredit atau Pembiayaan Bank Umum.

E. NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah penjumlahan Kredit atau Pembi-

aan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM. Perhitungan rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM dilakukan dengan membandingkan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan UMKM Bank Umum.

Yang dimaksud dengan NPL/NPF adalah NPL/NPF yang dihitung secara gross.

Rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan UMKM}} \times 100\%$$

4. Di antara angka V dan angka VI disisipkan 1 angka yaitu angka VA yang berbunyi sebagai berikut:  
VA INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM RANGKA MENDORONG PENYALURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM

Dalam rangka lebih meningkatkan penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Bank Indonesia memberikan insentif dan mengenakan disinsentif kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu berupa:

A. Pencapaian Rasio Kredit UMKM Digunakan dalam Perhitungan Giro Wajib Minimum Loan to Funding Ratio (GWM LFR)

1. Bank Umum konvensional yang memenuhi rasio Kredit UMKM lebih cepat dari target waktu tahapan pencapaian rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam angka II dapat memperoleh kelonggaran batas atas LFR target.
2. Bank Umum konvensional yang tidak memenuhi rasio Kredit UMKM atau memiliki rasio NPL total Kredit dan/atau rasio NPL Kredit UMKM lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen), dikenakan pengurangan jasa giro.
3. Kelonggaran batas atas LFR target dan

pengurangan jasa giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum konvensional.

B. Insentif terkait Penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM

Bank Indonesia dapat memberikan insentif kepada Bank Umum yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM dalam bentuk sebagai berikut:

a. Pelatihan untuk Pejabat Kredit/Account Officer Bank Umum

1) Pelatihan kepada pejabat kredit/account officer Bank Umum dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Bank Umum dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM.

2) Mekanisme Pelaksanaan

a) Bank Indonesia menginformasikan rencana penyelenggaraan pelatihan kepada pejabat kredit/account officer Bank Umum melalui surat atau media lainnya kepada Bank Umum yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM.

b) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a), Bank Umum mengajukan rencana keikutsertaan dalam pelatihan termasuk menyampaikan nama pejabat kredit/account officer yang menjadi peserta pelatihan.

c) Pendaftaran untuk mengikuti pelatihan ditujukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Kantor Pusat Bank Umum maupun Kantor Cabang Bank Umum yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

d) Bank Indonesia menetapkan calon peserta, jadwal, lokasi, dan topik pelatihan.

- 3) Bank Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelatihan. Dalam rangka monitoring dan evaluasi tersebut, Bank Indonesia meminta Bank Umum untuk menyampaikan laporan perkembangan Kredit atau Pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh pejabat kredit/account officer yang mengikuti pelatihan. Monitoring dilakukan selama 1 (satu) tahun setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
  - 4) Laporan perkembangan Kredit atau Pembiayaan UMKM antara lain memuat jumlah debitur, jumlah dan kualitas Kredit atau Pembiayaan UMKM yang disalurkan. Laporan tersebut disampaikan secara triwulanan dan diterima Bank Indonesia paling lambat pada akhir triwulan yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
  - 5) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Kantor Pusat Bank Umum dan Kantor Cabang Bank Umum yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- b. Pelatihan kepada Pendamping/Pembina Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK)
- 1) Bank Indonesia memberikan pelatihan kepada pendamping/pembina UMK guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan UMK atau UMK debitur Bank Umum dalam menyusun laporan keuangan.
  - 2) Pelatihan diberikan kepada pendamping/pembina UMK dari lembaga/in-
- stansi yang memiliki kerjasama dengan Bank Indonesia.
- 3) Pelatihan dilakukan dalam bentuk Training of Trainer (ToT) kepada pendamping/pembina UMK yang antara lain berasal dari perguruan tinggi, kementerian teknis atau dinas pada pemerintah daerah, lembaga penyedia jasa, dan perusahaan yang memiliki binaan UMK.
  - 4) Mekanisme Pelaksanaan
    - a) Lembaga/instansi yang memiliki pendamping/pembina UMK dapat mengajukan secara tertulis usulan kerja sama kepada:
      - i. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat; atau
      - ii. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi pemerintah daerah/dinas/universitas/lembaga pendamping/pembina UMK yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
    - b) Atas dasar kerjasama yang disepakati, Bank Indonesia bersama lembaga/instansi menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pelatihan.
    - c) Lembaga/instansi yang telah mengikuti ToT harus memberikan pelatihan kepada UMK atau UMK debitur Bank Umum dan/atau menghubungkan UMK dengan Bank Umum.
    - d) Bank Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c). Dalam rangka monitoring dan evaluasi tersebut, lembaga/instansi menyampaikan laporan pelatihan kepada UMK

atau UMK debitur Bank Umum dan/atau hasil kegiatan menghubungkan UMK dengan Bank Umum kepada Bank Indonesia. Monitoring dilakukan selama 6 (enam) bulan setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

e) Laporan pelatihan kepada UMK antara lain memuat pencapaian jumlah UMK yang telah dilatih oleh peserta ToT. Laporan disampaikan secara triwulanan dan diterima Bank Indonesia paling lambat pada akhir triwulan yang bersangkutan dengan menggunakan format Lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

f) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e) disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia melalui:

i. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat; atau

ii. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi bagi pemerintah daerah/dinas/universitas/lembaga pendamping/pembina UMK yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

c. Fasilitas Pemanfaatan Peningkatan Kredit (Credit Rating) untuk Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UKM)

1) Dalam rangka mengurangi permasalahan asymmetric information dan meningkatkan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh perbankan, Bank Indonesia memfasilitasi Bank Umum agar dapat memanfaatkan

jasa pemeringkatan Kredit UKM oleh lembaga pemeringkat yang telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang.

2) Dalam melaksanakan fasilitasi pemeringkatan Kredit UKM, Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas pengawas bank.

3) Pelaksanaan pemeringkatan Kredit UKM didasarkan pada kerja sama yang dilakukan antara lembaga pemeringkat dengan Bank Umum.

4) Mekanisme Pelaksanaan

a) Bank Indonesia memfasilitasi pertemuan antara lembaga pemeringkat dengan Bank Umum.

b) Bank Umum dapat mengajukan permintaan fasilitasi pemeringkatan Kredit UKM kepada Bank Indonesia secara tertulis yang ditujukan kepada:

i. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

ii. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Kantor Cabang Bank Umum maupun Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

c) Bank melaporkan kepada Bank Indonesia hasil pemeringkatan Kredit UKM yang meliputi:

i. jumlah UKM yang telah diperingkat; dan

ii. jumlah UKM dan nominal Kredit yang disetujui,

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- d) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c) disampaikan secara tertulis kepada:
- i. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
  - ii. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Kantor Cabang Bank Umum maupun Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- d. Publikasi dan Pemberian Penghargaan (Award) kepada Bank Umum
- 1) Publikasi Bank Umum
    - a) Bank Indonesia memublikasikan Bank Umum yang telah menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM sesuai target yang ditetapkan dengan kualitas Kredit atau Pembiayaan terjaga.
    - b) Kriteria Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a) adalah sebagai berikut:
      - (1)memenuhi rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM sesuai tahapan yang ditentukan;
      - (2)memiliki rasio NPL/NPF total Kredit atau Pembiayaan kurang dari 5% (lima persen); dan
      - (3)memiliki rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM kurang dari 5% (lima persen).
    - c) Publikasi dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun untuk pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM posisi akhir tahun sebelumnya.
    - d) Publikasi dilakukan melalui website Bank Indonesia dan media cetak atau elektronik yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
  - 2) Pemberian Penghargaan (Award)
    - a) Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
      - (1)memiliki pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan;
      - (2)memiliki rasio NPL/NPF total Kredit atau Pembiayaan kurang dari 5% (lima persen);
      - (3)memiliki rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM kurang dari 5% (lima persen); dan
      - (4)memenuhi tema dan kriteria yang ditetapkan.
    - b) Mekanisme Pelaksanaan
      - (1)Pemberian penghargaan dilakukan setiap tahun kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria dan tema yang ditetapkan.
      - (2)Bank Umum yang terpilih mendapat penghargaan dan publikasi eksklusif.
      - (3)Publikasi pemberian penghargaan kepada Bank Umum dilakukan melalui website Bank Indonesia dan media cetak atau elektronik yang ditunjuk Bank Indonesia.
    - c) Tata cara penilaian dalam rangka pemberian penghargaan diatur sebagaimana angka VII.
5. Ketentuan angka VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- VI. TATA CARA PENILAIAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN**
- A. Dalam proses penilaian, Bank Indonesia dapat membentuk tim penilai, atau bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pendukung penilaian.
  - B. Dalam hal proses penilaian dilakukan oleh

tim penilai yang dibentuk Bank Indonesia maka tim penilai paling kurang terdiri dari:

1. Bank Indonesia;
2. Kementerian terkait;
3. Pakar/pengamat UMKM atau akademi; dan
4. Pihak eksternal terkait.

C. Dalam hal proses penilaian dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia maka tim penilai terdiri dari Bank Indonesia dan pihak ketiga sebagai pendukung penilaian yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan badan hukum atau lembaga yang resmi;
2. Memiliki kompetensi di bidang UMKM; dan
3. Memiliki reputasi yang baik.

D. Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf C dilakukan sebagai berikut:

1. Penetapan tema dan periode penilaian oleh Bank Indonesia;
2. Pengumuman tema dan periode penilaian oleh Bank Indonesia;
3. Pembentukan tim penilai atau penunjukan pihak ketiga sebagai pendukung penilaian;
4. Proses penilaian oleh Bank Indonesia atau tim penilai; dan
5. Penetapan dan pengumuman pemenang oleh Bank Indonesia.
6. Ketentuan angka VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### VII. PELATIHAN KEPADA PELAKU UMKM OLEH BANK UMUM SYARIAH

A. Bank Umum Syariah yang tidak mencapai realisasi Pembiayaan UMKM sesuai rasio yang ditetapkan wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM. Kewajiban tersebut mulai berlaku untuk pencapaian rasio pemberian Pembiayaan UMKM tahun 2015.

B. Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditujukan kepada pelaku UMKM

yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Pembiayaan UMKM. Data pelaku UMKM bersumber dari data antara lain yang dimiliki Bank Indonesia, Bank Umum, Kementerian dan/atau dinas pada pemerintah daerah terkait.

C. Jumlah dana yang dialokasikan dalam rangka pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling sedikit 2% (dua persen) dari selisih antara kewajiban pencapaian rasio Pembiayaan UMKM dengan realisasi pencapaian rasio Pembiayaan UMKM pada setiap akhir tahun berjalan, dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Contoh 1:

- Pada tahun 2015, total Pembiayaan yang diberikan Bank A sebesar Rp500 miliar;
- Bank A wajib memberikan Pembiayaan UMKM sebesar 5% dari total Pembiayaannya yaitu  $5\% \times \text{Rp}500 \text{ miliar} = \text{Rp}25 \text{ miliar}$ ;
- realisasi pencapaian Pembiayaan UMKM pada akhir Desember 2015 sebesar Rp20 miliar;
- selisih antara rasio Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun =  $\text{Rp}25 \text{ miliar} - \text{Rp}20 \text{ miliar} = \text{Rp}5 \text{ miliar}$ ;
- 2% dari selisih antara rasio Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun =  $2\% \times \text{Rp}5 \text{ miliar} = \text{Rp}100 \text{ juta}$ .

Dengan demikian, Bank A wajib menyelenggarakan pelatihan dengan dana pelatihan sebesar Rp100 juta.

Contoh 2:

- Pada tahun 2015, total Pembiayaan yang diberikan Bank B sebesar Rp20 triliun;
- Bank B wajib memberikan Pembiayaan UMKM sebesar 5% dari total Pembiayaan yaitu  $5\% \times \text{Rp}20 \text{ triliun} = \text{Rp}1 \text{ triliun}$ ;

- realisasi pencapaian Pembiayaan UMKM pada akhir Desember 2015 sebesar Rp400 miliar;
- selisih antara rasio Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun = Rp1 triliun - Rp400 milyar = Rp600 miliar;
- 2% dari selisih antara rasio Pembiayaan yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada akhir tahun = 2% x Rp600 miliar = Rp12 miliar.

Dengan demikian, Bank B wajib menyelenggarakan pelatihan dengan dana pelatihan sebesar Rp10 miliar.

- D. Pelatihan kepada UMKM dilakukan dan dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 30 September tahun berikutnya dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Dalam hal 30 September jatuh pada hari libur maka pelaporan kepada Bank Indonesia disampaikan pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- E. Topik pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh Bank Umum Syariah antara lain mengenai aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek kelembagaan, untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang dapat memperoleh Kredit atau Pembiayaan UMKM dari Bank Umum.
- F. Metode pelatihan dapat dilaksanakan dalam bentuk klasikal, magang, studi banding, promosi, atau pendampingan.
- G. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf D disampaikan secara tertulis kepada:
  - i. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
  - ii. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor

Perwakilan Bank Indonesia dengan tembusan kepada Departemen Pengembangan UMKM.

7. Ketentuan angka IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### IX. PENYAMPAIAN LAPORAN

- A. Bank Umum menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM secara online setiap bulannya melalui Laporan Bulanan Bank Umum atau Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan Bank Umum atau laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- B. Bank Umum menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline sampai dengan tersedianya sistem pelaporan secara online sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Yang dimaksud dengan penyampaian laporan secara offline adalah penyampaian laporan melalui sarana elektronik berupa email.
- C. Pelaporan secara offline sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan setiap triwulan untuk posisi Maret, Juni, September, dan Desember dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- D. Laporan offline sebagaimana dimaksud dalam huruf B diterima Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- E. Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline

apabila laporan diterima Bank Indonesia setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf D sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah batas waktu tersebut.

- F. Bank Umum dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing belum diterima Bank Indonesia sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf E.
- G. Bank Umum dapat melakukan koreksi atas laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing yang telah disampaikan secara offline kepada Bank Indonesia.
- H. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf B disampaikan melalui secured email kepada:
1. Departemen Pengembangan UMKM, dengan alamat email **gwm\_umkm\_kp@bi.go.id**, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
  2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat dengan alamat email sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9, dengan tembusan ke alamat email **gwm\_umkm\_kp@bi.go.id**, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Dalam hal penyampaian laporan melalui email dimaksud tidak dapat dilakukan, Bank Umum menyampaikan laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (compact disc/USB) kepada:

1. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-

tempat, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengembangan UMKM.

- I. Dalam setiap penyampaian laporan, Bank menyampaikan 2 (dua) email, meliputi 1 (satu) email berisi file laporan dalam format excel baik .xls maupun .xlsx yang dienkripsi dan 1 (satu) email berisi password untuk membuka file laporan.
- J. Penyampaian email berisi password sebagaimana dimaksud dalam huruf I dapat dilakukan setelah pengiriman file laporan.
- K. Penyampaian laporan pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM secara offline melalui email menggunakan subjek email yang disamakan dengan nama file yaitu:  
UMKM\_<sandi\_bank>\_<tahunbulan>.  
Contoh:  
Penyampaian pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM secara offline posisi Juni 2015 menggunakan subjek email: UMKM\_xxx\_201506.
- L. Bank Umum menyampaikan data nama petugas, penanggung jawab laporan dan alamat email pengirim laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerjasama pola executing.
- M. Penyampaian data nama petugas, penanggung jawab laporan dan alamat email pengirim laporan sebagaimana dimaksud pada huruf L kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Juli 2015.
- N. Informasi data nama petugas, penanggung jawab laporan dan alamat email pengirim laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf M disampaikan Bank Umum secara tertulis yang dialamatkan kepada:
  1. Departemen Pengembangan UMKM, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Pengembangan UMKM.
- O. Bank Umum melakukan pengkinian data nama petugas, penanggung jawab laporan dan alamat email pengirim laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf L setiap terjadi perubahan.
- P. Laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing* yang disampaikan secara offline digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagai berikut:
1. posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan Mei, Juni, dan Juli.
  2. posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan Agustus, September, dan Oktober.
  3. posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan November, Desember, dan Januari.
  4. posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan Februari, Maret, dan April.
- Q. Bank Umum yang tidak melakukan pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing* tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing*, dengan keterangan nihil.
- R. Untuk pertama kali Bank Umum menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing* secara offline kepada Bank Indonesia untuk posisi Juni 2015 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- S. Periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf R paling lambat diterima Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2015 pukul 16.00 waktu setempat.
- T. Dalam hal laporan diterima Bank Indonesia melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf S, maka laporan tersebut diperlakukan sebagai laporan yang diterima Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.
- U. Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf T, apabila laporan diterima Bank Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2015.
- V. Bank Umum dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf R, apabila laporan belum diterima Bank Indonesia sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf U.
- W. Penyampaian laporan periode berikutnya, berlaku ketentuan sebagaimana huruf D, E, dan F di atas.
- X. Kewajiban penyampaian laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing* secara offline berakhir setelah adanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
8. Ketentuan angka X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- X. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
- A. Dalam hal Bank Umum dikenakan sanksi teguran tertulis dan/atau kewajiban membayar maka informasi mengenai pengenaan sanksi tersebut disampaikan kepada Bank Umum yang bersangkutan dengan tembusan kepada otoritas pengawas bank.

B. Dalam hal Bank Indonesia menerima laporan secara offline dari Bank Umum melampaui batas waktu keterlambatan maka Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan. Pengenaan sanksi kewajiban membayar tersebut tidak diakumulasikan dengan sanksi kewajiban membayar karena keterlambatan pelaporan.

Contoh:

Untuk penyampaian laporan secara offline untuk posisi September 2015, maka Bank Indonesia harus menerima laporan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pertama bulan Oktober 2015 yaitu tanggal 15 Oktober 2015.

- Dalam hal laporan diterima Bank Indonesia pada hari kerja ke-15 yaitu tanggal 22 Oktober 2015, maka sanksi kewajiban membayar yang dikenakan kepada Bank adalah sebesar 5 x Rp1.000.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Bank tersebut dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 5 (lima) hari kerja.

- Dalam hal laporan tersebut diterima Bank Indonesia pada hari kerja ke-16 yaitu tanggal 23 Oktober 2015 maka sanksi kewajiban membayar yang dikenakan kepada Bank adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena Bank tersebut dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

C. Pengenaan sanksi kewajiban membayar oleh Bank Umum dilakukan dengan cara pendebitan rekening giro Bank Umum yang ada di Bank Indonesia.

9. Lampiran 1.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

10. Lampiran 2 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran

Bank Indonesia ini.

11. Lampiran 4 dihapus.

12. Lampiran 5 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

13. Menambah Lampiran tentang Laporan Perkembangan Kredit atau Pembiayaan UMKM yang Disalurkan oleh Pejabat Kredit/Account Officer Pasca Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

14. Menambah Lampiran tentang Laporan Pelatihan kepada UMK atau UMK Debitur Bank Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

15. Menambah Lampiran tentang Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kredit UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

16. Menambah Lampiran tentang Daftar Alamat Email Penyampaian Laporan Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui Kerja Sama Pola Executing sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

YUNITA RESMI SARI

KEPALA DEPARTEMEN PENGEMBANGAN UMKM

( BN )

# PELETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

(Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 65/M-DAG/PER/8/2015, tanggal 26 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/7/2015, perlu ditetapkan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar;
- b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan teknis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengorganisasian *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepastian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se-

bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/7/2015;
14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 933/M-DAG/KEP/10/2012 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

**Pasal 1**

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga referensi yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata selama periodik terakhir sebelum penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE).

**Pasal 2**

- (1) Tarif Bea Keluar untuk komoditi Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata tertimbang *Cost Insurance Freight* (CIF) *Crude Palm Oil* (CPO) dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia, dan untuk komoditi Biji Kakao berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata *Cost Insurance Freight* (CIF) Kakao *Intercontinental Exchange* (ICE), New York, satu bulan sebelum penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. harga referensi *Crude Palm Oil* (C) sebesar US\$ 610,65/MT;
- b. harga referensi Biji Kakao sebesar US\$ 3.158,12/MT.

- (3) Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tarif Bea Keluar untuk Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), produk turunannya sebagaimana tercantum dalam kolom 1 Lampiran III dan tarif Bea Keluar untuk Biji Kakao sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015.

**Pasal 3**

Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kayu dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 5**

Daftar merek RBD Palm Olein di kemasan bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg dengan Pos Tarif ex. 1511.90.92.00 dan RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg sampai dengan 25 kg dengan Pos Tarif ex. 1511.90.99.00 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 6**

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 digunakan sebagai dasar penetapan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 7**

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan terhitung

dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015.

#### Pasal 8

Dalam hal masa berlaku Harga Patokan Ekspor (HPE) telah berakhir berdasarkan Peraturan Menteri ini dan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai diketakkannya Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/7/2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2015

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,  
ttt .

KARYANTO SUPRIH

#### Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015, tanggal 27 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan ekspor Produk Industri Kehutanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-

DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang diragukan ketentuan dan kriteria teknisnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dapat diekspor setelah disetujui dalam rapat Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap ekspor Produk Industri Kehutanan yang berbahan baku kayu ulin harus disertai SPE dari Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Untuk memperoleh SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan pemilik ETPIK dan ETPIK Non-Produsen harus mengajukan permohonan secara online melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dan/atau tertulis kepada koordinator pelaksana UPTP dengan melampirkan:
  - a. fotokopi dokumen ETPIK dan ETPIK Non-

Produsen;

- b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - c. fotokopi laporan hasil verifikasi produk kayu ulin olahan (Prokalino) dari Surveyor independen.
- (3) Koordinator pelaksana UPTP atas nama Menteri menerbitkan:
- a. SPE paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar; atau
  - b. penolakan permohonan SPE paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau benar.
- (4) Masa berlaku SPE paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

3. Pasal 17 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) IKM pemilik ETPIK dapat mengekspor Produk Industri Kehutanan pada Lampiran I Kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dengan menggunakan Deklarasi Ekspor.
- (2) Produk Industri Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok B yang dapat diekspor dengan menggunakan Deklarasi Ekspor meliputi Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS Ex. 4414.00.00.00, Ex. 4416.00.10.00, Ex. 4416.00.90.00, Ex. 4417.00.10.00, Ex. 4417.00.90.00, Ex. 4419.00.00.00, 9401.61.00.00, 9401.69.00.10, 9401.69.00.90, 9403.30.00.00, 9403.40.00.00, 9403.50.00.00, 9403.60.10.00, 9403.60.90.00 dan 9403.90.90.00.
- (3) Deklarasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengganti Dokumen V-Legal.
- (4) Produk Industri Kehutanan yang dapat diek-

spor dengan menggunakan Deklarasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ke semua negara tujuan ekspor.

- (5) Bagi IKM pemilik ETPIK yang sudah memiliki S-LK tetap dapat mengekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Dokumen V-Legal.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

- (1) IKM pemilik ETPIK yang mengekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus menyampaikan Deklarasi Ekspor kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
- (2) IKM pemilik ETPIK yang mengekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus mengirimkan Deklarasi Ekspor melalui SILK Online ke portal Indonesia National Single Window (INSW) secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> Deklarasi Ekspor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Setiap 1 (satu) Deklarasi Ekspor hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.
- (2) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan berupa Pulp dan Kertas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Kelompok A dan Kelompok B yang bahan bakunya bukan kayu dan/atau kertas bekas dikecualikan dari Peraturan Menteri ini setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.

- (2) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (6) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan, Surveyor harus memenuhi persyaratan:
- memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
  - telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
  - telah mendapatkan surat pernyataan kompetensi sebagai surveyor yang diakui mempunyai kemampuan teknis di bidang verifikasi atau penelusuran teknis Produk Industri Kehutanan; dan
  - mempunyai jaringan pelayanan yang luas di Wilayah Indonesia.
- (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan meliputi:
- kegiatan verifikasi administratif dan/atau elektronik, meliputi:
    - keabsahan dokumen ETPIK dan ETPIK Non-Produsen; dan
    - keabsahan Dokumen V-Legal.
  - kegiatan verifikasi fisik, meliputi:
    - jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
    - jumlah barang;

3. jenis kayu;
4. kriteria teknis;
5. kesesuaian Pos Tarif/HS;
6. melakukan pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan
7. melakukan pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor.

(5) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

(6) Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan oleh Surveyor paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(7) Biaya yang timbul atas kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

(1) Perusahaan pemilik ETPIK atau ETPIK Non-Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan:

- a. rencana dan realisasi produksi tahunan, dan rencana dan realisasi ekspor tahunan, bagi perusahaan pemilik ETPIK; atau
- b. rencana dan realisasi ekspor tahunan, bagi perusahaan pemilik ETPIK Non-Produsen.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Februari untuk:

- a. realisasi produksi dan ekspor tahun sebelumnya, serta rencana produksi dan ekspor tahun berjalan, bagi perusahaan pemilik

ETPIK; atau

- b. realisasi ekspor tahun sebelumnya dan rencana ekspor tahun berjalan, bagi perusahaan pemilik ETPIK Non-Produsen.

(3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara manual dan/atau *online* melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 29**

(1) Terhadap ekspor Produk Industri Kehutanan yang merupakan barang contoh, bahan penelitian, dan barang keperluan pameran di luar negeri dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian teknis.

**Pasal 11**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

( BN )

# PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *COATED PAPER* DAN *PAPER BOARD*

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor 165/PMK.010/2015, tanggal 31 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

aturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea  
Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor  
Produk *Coated Paper* dan *Paper Board*;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri diakibatkan karena terjadinya lonjakan jumlah impor produk coated paper dan paper board;
- c. bahwa sesuai hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk coated paper dan paper board;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 470/MDAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan surat Nomor 567/M-DAG/SD/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 menyampaikan keputusan dan usulan penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk coated paper dan paper board;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Per-

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 470/M-DAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 hal Permintaan Pertimbangan atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap Importasi Barang "*Coated Paper* dan *Paper Board*";
2. Surat Menteri Perdagangan Nomor 567 /M-DAG/SD/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 hal Keputusan atas Hasil Akhir Penyelidikan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Barang Impor "*Coated Paper* dan *Paper Board*";
3. Laporan Akhir Komite Pengamanan Perdagangan

Indonesia tentang Basil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Impor Produk Kertas dan Kertas Karton Dilapisi, Tidak Termasuk Kertas Uang, dengan Nomor Harmonized System (HS) 4810.13.11.00, 4810.13.19.00, 4810.13.91.90, 4810.13.99.90, 4810.14.11.00, 4810.14.19.00, 4810.14.91.90, 4810.14.99.90, 4810.19.11.00, 4810.19.19.90, 4810.19.91.90 dan 4810.19.99.90;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *COATED PAPER* DAN *PAPER BOARD*.**

**Pasal 1**

Terhadap impor produk *coated paper* dan *paper board* berupa kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, tidak diwarnai, tidak dihias atau tidak dicetak permukaannya dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak, atau keperluan grafik lainnya, atau dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, tidak termasuk kertas termo-sensitif, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, dalam keadaan tidak dilipat, dengan gramasi 80 (delapan puluh) gsm sampai dengan 400 (empat ratus) gsm, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik, atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, tidak termasuk *cast coated paper*, yang mencakup nomor *Harmonized System* (HS) ex.4810.13.11.00, ex.4810.13.19.00, ex.4810.13.91.90, ex.4810.13.99.90, ex.4810.14.11.00, ex.4810.14.19.00, ex.4810.14.91.90, ex.4810.14.99.90, ex.4810.19.11.00, ex.4810.19.19.90, ex.4810.19.91.90, dan ex.4810. 19.99.90 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

**Pasal 2**

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Nilai Impor
1	Tahun Pertama, dengan Periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	9%
2	Tahun Kedua, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	7%
3	Tahun Ketiga, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah tanggal 5% berakhirnya Tahun Kedua.	5%

**Pasal 3**

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk *coated paper* dan *paper board* yang berasal dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

- (1) Pengeanaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
  - a. Tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
  - b. Tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most*

*Favoured Nation).*

**Pasal 5**

Terhadap impor produk *coated paper* dan *paper board* yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

**Pasal 6**

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

**Pasal 7**

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2015  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 September 2015  
MENTERIHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 1308

**LAMPIRAN**

**DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN  
DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN  
PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK  
COATED PAPER DAN PAPER BOARD**

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	37.	The Gambia
2.	Angola	38.	Georgia
3.	Antigua and Barbuda	39.	Ghana
4.	Argentina	40.	Grenada
5.	Armenia	41.	Guatemala
6.	Bahrain, Kingdom of	42.	Guinea
7.	Bangladesh	43.	Guinea-Bissau
8.	Barbados	44.	Guyana
9.	Belize	45.	Haiti
10.	Benin	46.	Honduras
11.	Bolivia, Plurinational State of	47.	India
		48.	Indonesia (Batam)
12.	Botswana	49.	Israel
13.	Brazil	50.	Jamaica
14.	Brunei Darussalam	51.	Jordan
15.	Burkina Faso	52.	Kenya
16.	Burundi	53.	Kuwait, the State of
17.	Caba Verde	54.	Kyrgyz Republic
18.	Cambodia	55.	Lao People's Democratic Republic
19.	Cameroon		
20.	Central African Republic	56.	Lesotho
21.	Chad	57.	Liechtenstein
22.	Chile	58.	Macao, China
23.	Colombia	59.	Madagascar
24.	Congo	60.	Malawi
25.	Costa Rica	61.	Malaysia
26.	Cote d'Ivoire	62.	Maldives
27.	Cuba	63.	Mali
28.	Democratic Republic of the Congo	64.	Mauritania
		65.	Mauritius
29.	Djibouti	66.	Mexico
30.	Dominica	67.	Moldova, Republic of
31.	Dominican Republic	68.	Mongolia
32.	Ecuador	69.	Montegro
33.	Egypt	70.	Monorocco
34.	El Salvador	71.	Mozambique
35.	Fiji	72.	Myanmar
36.	Gabon	73.	Namibia

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
74.	Nepal	91.	Samoa
75.	Nicaragua	92.	Saudi Arabia,
76.	Niger		Kingdom of
77.	Nigeria	93.	Senegal
78.	Oman	94.	Sierra Leone
79.	Pakistan	95.	Solomon Islands
80.	Panama	96.	South Africa
81.	Papua New Guinea	97.	Sri Lanka
82.	Paraguay	98.	Suriname
83.	Peru	99.	Swaziland
84.	Philippines	100.	Chinese Taipei
85.	Qatar	101.	Tajikistan
86.	Russian Federation	102.	Tanzania
87.	Rwanda	103.	Thailand
88.	Saint Kitts and Nevis	104.	The Former Yugoslav
89.	Saint Lucia		Republic of
90.	Saint Vincent and the Grenadines		Macedonia (FYROM)
		105.	Togo

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
106.	Tonga	114.	Vanuatu
107.	Trinidad and Tobago	115.	Venezuela, Bolivarian
108.	Tunisia		Republic of
109.	Turkey	116.	Viet Nam
110.	Uganda	117.	Yemen
111.	Ukraine	118.	Zambia
112.	United Arab Emirates	119.	Zimbabwe
113.	Uruguay		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

( BN )

## PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015,  
tanggal 20 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia guna mendukung program ekspor nasional, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un-

dang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.**

**Pasal 1**

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

**Pasal 2**

(1) Penambahan penyertaan modal Negara seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

**Pasal 3**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 196

( BN )

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA (Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015, tanggal 7 Juli 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Menimbang :

Bahwa untuk mendukung implementasi Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja dengan Peraturan Direksi;

Mengingat :

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penenma Upah Dan Peserta Bukan Pekerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 634);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DIREKSI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
6. Bukan Pekerja adalah setiap orang yang mendaftarkan diri menjadi Peserta BPJS Kesehatan bukan sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah atau Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah.
7. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
8. Nomor induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**

**PENDAFTARAN PESERTA**

Bagian Kesatu  
Persyaratan Umum

Pasal 2

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh anggota keluarga sebagaimana terdaftar pada KK.
- (3) Anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. istri atau suami yang sah dari Peserta; dan/atau
  - b. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta.
- (4) Anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan apabila:
  - a. bukan merupakan keluarga inti sebagaimana dimaksud ayat (3);
  - b. telah meninggal yang dibuktikan dengan menunjukkan akta kematian;
  - c. telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Peserta BPJS Kesehatan;
  - d. telah bercerai yang dibuktikan dengan menunjukkan akta cerai; atau
  - e. telah memiliki Kartu Keluarga sendiri yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga baru.
- (4) Dalam hal hanya terdapat satu nama dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berhalangan untuk mendaftarkan dirinya karena alasan yang sah, pendaftaran dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan melampirkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai cukup.
- (5) Berhalangan untuk mendaftarkan dirinya karena alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. sakit lanjut usia dan/atau memiliki keterbatasan fisik/cacat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan yang bersangkutan tidak dapat mengurus pendaftaran; atau
- b. berdomisili jauh dan berada pada daerah terpencil/sangat terpencil dengan akses terbatas.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Peserta

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dilakukan dengan mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (Formulir DIP) yang memuat :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK masing-masing anggota keluarga;
  - c. nama lengkap;
  - d. tempat tanggal lahir;
  - e. jenis kelamin;
  - f. status perkawinan;
  - g. alamat sesuai KTP;
  - h. alamat penagihan;
  - i. nomor telepon;
  - j. kewarganegaraan;
  - k. iuran yang dibayar;
  - l. alamat e-mail; dan
  - m. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Nomor KK, Nomor NIK masing-masing anggota keluarga, nama lengkap tempat tanggal lahir jenis kelamin, status perkawinan, alamat sesuai KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan identitas yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan/atau KTP.
- (3) Alamat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alamat yang digunakan untuk pengiriman tagihan yang dapat berupa alamat KTP atau alamat domisili Peserta.
- (4) Nomor telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan nomor telepon aktif/telepon genggam yang dapat dihubungi setiap saat.

- (5) iuran yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan besaran iuran per orang per bulan sesuai manfaat pelayanan ruang perawatan di kelas yang dipilih.
- (6) Ruang kelas perawatan di kelas yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah setelah satu tahun.
- (7) Alamat email sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan alamat email aktif yang dapat digunakan untuk menerima tagihan iuran jaminan kesehatan.
- (8) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 4

Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dapat dilakukan melalui:

- a. Kantor Cabang atau Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan;
- b. Website BPJS Kesehatan; dan
- c. Bank atau pihak lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dilakukan melalui Kantor Cabang atau Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. menyerahkan Formulir DIP yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta telah ditandatangani.
  - b. menyerahkan 1 (satu) lembar pas foto terbaru benNarna ukuran 3 x 4 om untuk setiap peserta yang telah ditempelkan pada Formulir DIP.
  - c. memperlihatkan dokumen pendukung sebagai

berikut:

- 1. asli KTP dan KK;
  - 2. asli Paspor dan Surat Ijin Kerja yang diterbitkan instansi yang berwenang bagi warga negara asing;
  - 3. nomor rekening bank yang tercantum pada halaman pertama buku tabungan, bagi peserta yang memilih manfaat perawatan kelas I dan Kelas II.
- d. menandatangani pernyataan persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
  - e. menandatangani surat kesediaan pembayaran iuran melalui autodebet dan menyediakan dana dalam rekening untuk kebutuhan iuran BPJS Kesehatan setiap akhir bulan untuk peserta yang memilih manfaat perawatan kelas I dan II.
- (2) Syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pernyataan persetujuan untuk:
    - a. pengguna layanan pendaftaran BPJS Kesehatan harus memiliki usia cukup secara hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum yang mengikat dari setiap kewajiban apapun yang mungkin terjadi akibat penggunaan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan;
    - b. mengisi dan memberikan data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
    - c. mendaftarkan diri dan anggota keluarga menjadi peserta BPJS Kesehatan;
    - d. membayar iuran selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
    - e. melaporkan perubahan status data peserta dan anggota keluarga, meliputi perubahan fasilitas kesehatan, susunan keluarga/jumlah peserta, dan anggota keluarga tambahan;
    - f. menjaga identitas peserta (Kartu BPJS Kesehatan atau e-ID) agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak;
    - g. melaporkan kehilangan atau kerusakan identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan;

- h. menyetujui membayar iuran pertama paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah virtual account diterima, untuk mendapatkan hak dan manfaat jaminan kesehatan;
- i. menyetujui untuk mengulang proses pendaftaran apabila:
  - 1) belum melakukan pembayaran iuran pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak virtual account diterima; atau
  - 2) melakukan perubahan data setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak virtual account diterima dan belum melakukan pembayaran iuran pertama;
- j. menyetujui pencetakan kartu baru dapat dilakukan setelah pembayaran iuran pertama atas seluruh iuran anggota keluarga yang memiliki virtual account sebagaimana yang didaftarkan; dan
- k. menyetujui tidak meningkatkan kelas perawatan dengan membayar sendiri selisih biaya perawatan untuk Peserta yang memilih manfaat perawatan kelas III.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja melalui Website BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. mengisi Formulir DIP elektronik yang memuat daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - b. mengunggah pas foto benivarna terbaru untuk setiap Peserta;
  - c. mengisi nomor rekening bank yang tercantum pada halaman pertama buku tabungan, bagi peserta yang memilih manfaat perawatan kelas I dan Kelas II; dan
  - d. membubuhkan pernyataan persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah fiie pas foto berwarna yang menun-

jukkan wajah calon peserta dari wajah hingga dada dengan format JPG berukuran maksimai 50KB.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dilakukan melalui Bank atau pihak lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. menyerahkan file pas foto berwarna yang menunjukkan wajah calon peserta dari wajah hingga dada dengan format JPG berukuran maksimal 50KB;
  - b. memperlihatkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    - 1. asli KTP dan KK;
    - 2. asli Paspor dan Surat Ijin Kerja yang diterbitkan instansi yang benrvenang bagi warga negara asing;
    - 3. nomor rekening bank yang tercantum pada halaman pertama buku tabungan, bagi peserta yang memilih manfaat perawatan kelas I dan Kelas II dan wajib menandatangani surat kesediaan pembayaran iuran melalui autodebet serta menyediakan dana dalam rekening untuk kebutuhan iuran BPJS Kesehatan setiap akhir bulan
- (2) Menandatangani pernyataan persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Setelah menerima formulir DIP yang telah diisi lengkap beserta kelengkapannya, BPJS Kesehatan memberikan nomor virtual account.
- (2) Peserta Bukan Pekerja yang berasal dari Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun TNI, Penerima Pensiun Polril Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang telah mengisi dan menyerahkan Formulir DIP beserta kelengkapannya dapat langsung mengambil kartu pesene.

BAB III

**PENDAFTARAN BAYI YANG AKAN DILAHIRKAN**

**Pasal 9**

- (1) Peserta BPJS Kesehatan dapat mendaftarkan bayi yang akan dilahirkannya, sebagai Peserta.
- (2) Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan, yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan jejaring.
- (3) Surat keterangan dokter atau bidan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh dokter atau bidan jejaring pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa melalui pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya termasuk ultrasonografi.
- (4) Surat keterangan dokter atau bidan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. deteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan;
  - b. usia bayi dalam kandungan; dan
  - c. hari perkiraan lahir (HPL).
- (5) Pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (Formulir DIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - b. menyerahkan surat keterangan dokter atau bidan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - c. menandatangani pernyataan persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Selain menandatangani pernyataan persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Peserta menandatangani pernyataan persetujuan untuk:
  - a. melakukan pembayaran iuran pertama paling cepat setelah bayi dilahirkan dalam keadaan hidup dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak HPL;

- b. melakukan perubahan data bayi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kelahiran yang meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan NIK; dan
  - c. menyetujui untuk mengulang proses pendaftaran apabila belum melakukan pembayaran iuran pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak HPL dan berlaku tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja.
- (7) Setelah menerima formulir DIP yang telah diisi lengkap beserta kelengkapannya, BPJS Kesehatan memberikan nomor virtual account dan Peserta melakukan pembayaran iuran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
- (8) Jaminan pelayanan kesehatan dari bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak iuran pertama dibayar.
- (9) Dalam hal Peserta tidak melakukan pembayaran iuran pertama atas bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah HPL maka data bayi tersebut akan dinonaktifkan.
- (10) Dalam hal bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didaftarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilahirkan maka berlaku tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja.

**BAB III**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran iuran pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dapat segera dilakukan setelah memperoleh virtual account, bagi :
  - a. bayi baru lahir yang merupakan anak dari Peserta PBI yang didaftarkan sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
  - b. bayi baru lahir yang merupakan anak dari pen-

duduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;

c. Peserta dan bayi baru lahir dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dan telah didaftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; atau

d. Peserta dan bayi baru lahir dari Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat sebagai orang tidak mampu dan/atau keterangan lain yang dibutuhkan.

(2) Surat rekomendasi dari Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial setempat atau pejabat yang mewakili dalam hal ini Sekretaris Dinas Sosial atau Kepala Bidang Dinas Sosial yang menangani masalah kemiskinan dan dilengkapi dengan keterangan lain yang meliputi:

- a. surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/ Kepala Desa yang dibuat berdasarkan surat pengantar dari Ketua RT/RW; dan
- b. bukti bayar tagihan listrik dengan daya maksimal sebesar 900 watt.

(3) Dalam hal nama pada bukti bayar tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sama dengan nama peserta maka harus melampirkan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh:

- a. peserta;
- b. pemilik rumah/pemilik rumah kontrak; dan
- c. ketua RT setempat.

**Pasal 11**

Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 10

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berlaku ketentuan :

- a. tidak wajib mencantumkan alamat e-mail;
- b. tidak dapat meningkatkan kelas perawatan baik dengan melakukan perubahan iuran sesuai ruang kelas perawatan yang lebih tinggi atau membayar sendiri selisih biaya perawatan; dan
- c. tidak mendaftarkan seluruh anggota keluarga sebagaimana terdaftar pada KK dalam hal memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktur Teknis.

**Pasal 12**

Pendaftaran seluruh anggota keluarga sebagaimana terdaftar pada KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikecualikan bagi calon peserta yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktur Teknis.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap Duta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direksi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juli 2015

**DIREKTUR UTAMA**

**BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.**

ttd.

**FACHMI IDRIS**

**LEMBARAN BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 44.**

**( BN )**